



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
Nomor: 14/K- AD/PMT-II/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asep Sudrajat.
Pangkat/Nrp : Letkol Inf/1900007780667.
Jabatan : Pamen Kodam V/Brawijaya .
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya .
Tempat dan tanggal lahir : Pidi, 16 Juni 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kawatan Gg VI No 18 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini .

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor:KEP/99 /III /2011 tanggal 28 Maret 2011 dari Pangdam V/Brawijaya Selaku Perwira Penyerah Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/41/ V/ 2011 tanggal 9 Mei 2011.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
 4. Surat- surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/41/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Memerintah bawahan dengan melampaui hak atau asing bagi kepentingan dinas “

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 129 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan .
2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat- surat:
 - 1). 5 (lima) lembar foto barang bukti senjata api jenis SS 1 V 1 dan satu lembar foto barang bukti magazen.
 - 2). 3 (tiga) lembar surat perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang penunjukan personel pendukung pada pelaksanaan outbond tanggal 8 s/d 9 Maret 2009 di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). 4 (empat) lembar foto latihan menembak anggota Perkumpulan Hass Merbabu Salatiga di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang barang:

- 800 (delapan ratus) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.

Dikembalikan kepada kesatuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad.

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya:

Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena mengenai pembuktian unsur memang sudah terbukti, sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya yaitu berdasarkan pasal 129 KUHPM

Bahwa permohonan keringanan tersebut diajukan kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Selama Terdakwa menjabat Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad telah meraih prestasi antara lain:

- 1) Juara I lomba binsat tingkat Kostrad pada bulan Mei 2007; -
- 2) Rekor MURI (Musium Rekor Indonesia) pada tahun 2007 jalan mundur; -
- 3) 2 (dua) kalinya Latihan Gabungan di Sangata- Kalimantan tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Juara Umum Oraum dan Oramil tingkat Divisi 2/Kostrad.

b. Telah berhasil menjalin hubungan sosial kemasyarakatan meliputi: kelompok/komunitas masyarakat binaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

c. Membangun beberapa sarana dan fasilitas antara lain: pembuatan kanopi taman, pengadaan HT, pemasangan Repiter, pengaspalan jalan, alat musik sound system.

d. Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah di hukum.

e. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi sebagai berikut:

- Operasi Timor Timur (Seroja) tahun 1994/1995.
- Operasi Intel di Aceh tahun 2005 s.d 2006.

f. Terdakwa juga mempunyai tanda jasa sebagai berikut:

- Satya Lencana Seroja
- Satya Lencana Dwijasista
- Satya Lencana Operasi Bhakti
- Satya Lencana Dharma Nusa
- Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan 16 Tahun

g. Juara III pembuatan Karmil (Karya Militer) kelompok Pamen dalam rangka HUT Kostrad Tahun 2008.

h. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

i. Terdakwa sangat merasakan dampak dan efek yang sangat dalam saat pencopotannya dari jabatan Dandim Tuban yang sampai sekarang secara moril dan psikologis masih dirasakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

a. Terdakwa merasa bangga dapat menjaga dan memelihara moral anggota, akan tetapi ternyata dilain pihak perbuatan tersebut caranya tidak benar oleh karena itu sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Terdakwa sangat merasakan dampak dan efek yang sangat dalam karena dicopot dari jabatan Dandim Tuban dan merasa heran kenapa baru dipermasalahkan sekarang, tiba-tiba Terdakwa dari jabatannya dicopot.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 8 bulan Maret tahun 2000 sembilan dan tanggal 9 bulan Maret tahun 2000 sembilan atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam bulan Maret tahun 2009 di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan kepadanya.

Dengan cara - cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Dua Infanteri dan ditugaskan di Yonif 521/DY. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini. Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad dengan pangkat Letnan Kolonel Inf.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak bulan Nopember 2006 s.d bulan Mei 2009 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membina satuan di batalyon, menjaga dan memelihara moril anggota serta menyiapkan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas. Adapun personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad yang berada dalam kewenangan Terdakwa berjumlah kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) orang.

3. Bahwa sekira awal tahun 2009 dalam rangka ulang tahun divisi II Kostrad dan untuk latihan pra tugas tahap III, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga memiliki program kegiatan lomba oramil dan oraum yang membutuhkan banyak dana.

4. Bahwa sekira bulan pebruari 2009 Ketua KSP Tri Karya Salatiga Saksi- 2 Sdr.Ganjar Djatmiko ke Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menemui Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbagi cerita dan mendapatkan solusi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana yaitu menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga, saat itu Terdakwa bilang "sudah latihan di sini saja nanti tak kasih bonus latihan tembak." -

5. Bahwa sekira minggu ketiga bulan pebruari 2009 di ruangan Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad, Terdakwa memerintahkan Pasi- 2/Ops Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman untuk menyelenggarakan kegiatan outbond latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga.

6. Bahwa atas perintah tersebut Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Saksi- 5 Kapten Widi Rahman mengajukan keberatan kepada Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman memberi materi latihan menembak pada orang sipil dapat menimbulkan kerawanan namun Terdakwa bilang "Karena Batalyon banyak hutang dan latihan tetap dilaksanakan".

7. Bahwa selanjutnya Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman melakukan koordinasi dengan Dan Kipan- A Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Wahyu Ramadhanus (Saksi- 6) menanyakan mekanisme outbond. Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Saksi- 5 Kpaten Inf Widi Rahman juga menyampaikan tentang kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dalam pelaksanaan latihan menembak melibatkan orang sipil. Kemudian Kapten Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan (Saksi- 5) menyarankan agar Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Mayor Inf Handoko Prasetyo.

8. Bahwa selanjutnya Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Mayor Inf Handoko Prasetyo menyampaikan tentang perintah Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga tersebut dan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi. Kemudian Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Mayor Inf Handoko Prasetyo memerintahkan Pasi- 1 Lidik Kapten Inf F.S.Basukiyanto supaya menyampaikan kepada Terdakwa mengenai kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi jika memberikan praktek menembak untuk orang sipil, namun perintah Terdakwa kepada Pasi- 1/Lid agar latihan menembak dengan karyawan KSP Tri Karya Salatiga tetap dilaksanakan.

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perintah dari Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Nomor: Sprin/72/111/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Penunjukan panitia pendukung kegiatan outbond, Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman memberikan briefing kepada para pendukung sesuai surat perintah, dihadiri kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) orang. Saksi-5 Kapten Inf Widi Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan outbond dan pembagian tugas anggota, waktu pelaksanaan, tempat dan sistem pengamanan.

10. Bahwa kemudian Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman menyelenggarakan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga pada tanggal 8 Maret 2009 sampai dengan 9 Maret 2009, dengan materi berupa peluncuran, rafeling, jaring pendarat dan spider web, jembatan tali 1 dan 2, halang rintang, kompas, longmalap dan panca indera, statik display, kekompakan dan menembak.

11. Bahwa latihan menembak yang di ikuti oleh 130 (seratus tiga puluh) karyawan KSP Tri Karya Salatiga tersebut menggunakan munisi sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir kaliber 5,56 mm dan senjata jenis SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk yang dikeluarkan atas perintah Terdakwa kepada Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman dari gudang senjata Kompi Bantuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan nomor 91.037362 pegangan Praka Edi Siswanto, nomor 91.037540 tidak ada pemegangnya karena pindah, nomor 91.037795 pegangan Kopda Melky, nomor 89.023238 pegangan Sertu Main dan nomor 201.00055 pegangan Kopda Suherman.

12. Bahwa selama pelaksanaan kegiatan outbond para peserta menginap di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga untuk makan peserta dikoordinir dari Batalyon 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

13. Bahwa yang ditunjuk sebagai koordinator dalam latihan menembak adalah Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto, dibantu Sertu Filisianus Nainatu, Serda Agus Priyono, Praka Martinus Tenlima, Praka Suyanto, Praka Arwani, Saksi- 11 Kopka Warsa dan Saksi- 10 Kopda Joko Utomo, dengan urutan pelaksanaan latihan menembak adalah:

- a. Pelatih memberikan materi dan contoh secara umum kepada peserta tentang tehnik/cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menembak dengan tiarap .
- b. Peserta melaksanakan menembak 10 (sepuluh) butir munisi dengan tiarap bersandar jarak 50 (lima puluh) meter.
 - c. Tiap peserta disampingi oleh seorang pelatih.
 - d. 1 (satu) butir munisi tembakan peninjauan.
 - e. 9 (sembilan) butir munisi tembakan tepat/penilaian .

14. Bahwa setelah selesai latihan menembak selongsong untuk latihan menembak tersebut oleh Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto dikumpulkan dan diserahkan kepada pejabat gudang yaitu Saksi- 11 Kopka Warso dan Saksi- 10 Kopda Joko Utomo untuk disimpan digudang amunisi Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

15. Bahwa Terdakwa pernah melaporkan sisa munisi tersebut kepada Aslog Divisi 2 Kostrad Kolonel Inf Harahap dan mendapat petunjuk untuk di simpan di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga karena akan dipergunakan untuk latihan menembak Ton Tangkas sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir, selain itu juga untuk latihan menembak bagi satuan (di luar program).

16. Bahwa sesuai kesepakatan antara Ketua KSP Tri Karya Salatiga Sdr Gandjar Djatmiko (Saksi- 2) dengan Terdakwa, dalam kegiatan outbond tersebut KSP Tri Karya Salatiga memberikan kompensasi dukungan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Pembayaran kompensasi diterima melalui Saksi- 13 Kapten Inf Paidi, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

17. Bahwa kompensasi yang diterima Terdakwa sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan outbond, makan dan snack peserta, malam akrab serta honor pelatih sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan sisanya untuk menutupi kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pada kegiatan satuan.

18. Bahwa setiap personel pendukung kegiatan outbond mendapat insentif dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga masing-masing sebesar:

- a. Pendukung dari Tamtama, insentifnya sebesar Rp 25.000,- /orang.
- b. Pendukung dari Bintara, insentifnya sebesar Rp 50.000,- /orang.
- c. Pendukung dari Perwira (Pasi- 1/Lidik Kapten Inf FS Basukiyanto, Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi), insentifnya sebesar Rp 300.000,- /orang.

19. Bahwa pada tahun 2009 selain karyawan KSP Tri Karya Salatiga, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga atas perintah Terdakwa juga telah menyelenggarakan latihan menembak menggunakan senjata SS 1 dan pistol dengan peluru tajam bagi anggota Perkumpulan Hass Merbabu yang beralamat di Jl .Jenderal Sudirman Salatiga diketuai oleh Sdr Roni.

20. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut Perkumpulan HASS Merbabu tidak memberikan sejumlah uang/barang kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga tetapi manfaat yang diperoleh Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga adalah kemudahan ketika akan membeli ATK maupun sembako dari toko/tempat yang dimiliki oleh anggota HASS Merbabu.

21. Bahwa alasan Terdakwa memberikan ijin latihan menembak dengan munisi tajam kepada anggota KSP Tri Karya Salatiga adalah:

- a) Untuk sarana Komsos/pendekatan dengan masyarakat .
- b) Satuan saat itu membutuhkan dana untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung kegiatan kesatuan antara lain mendukung latihan pra tugas yang tidak terdapat dana khusus dari komando atas, sehingga dana itu didukung dari hasil outbond serta lomba oramil dan oraum di Divisi 2 Kostrad.

- c) Terdapat kelebihan munisi di satuan yang berasal dan sisa latihan gabungan.

22. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kepentingan dinas karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional.

Atau

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2000 sembilan sampai dengan tanggal 9 Maret 2000 sembilan atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara - cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan di Yonif 521/DY. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad dengan pangkat Letnan Kolonel inf.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak bulan Nopember 2006 s.d bulan Mei 2009 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membina satuan di batalyon, menjaga dan memelihara moril anggota serta menyiapkan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas. Adapun personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad yang berada dalam kewenangan Terdakwa berjumlah kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) orang.
3. Bahwa sekira awal tahun 2009 dalam rangka ulang tahun Divisi II kostrad dan untuk latihan pra tugas tahap III, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga memiliki program kegiatan lomba oramil dan oraum yang membutuhkan banyak dana.
4. Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 Ketua KSP Tri Karya Salatiga Saksi- 2 Sdr. Ganjar Djatmiko Re Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menemui Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbagi cerita dan mendapatkan solusi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana yaitu menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga, saat itu Terdakwa bilang 'sudah latihan di sini saja nanti tak kasih bonus latihan menembak'.
5. Bahwa sekira minggu ketiga bulan pebruari 2009 di ruangan Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad, Terdakwa memerintahkan Pasi- 2/Ops Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman untuk menyelenggarakan kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas perintah tersebut Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman mengajukan keberatan kepada Terdakwa, karena menurut Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman memberi materi latihan menembak pada orang sipil dapat menimbulkan kerawanan, namun Terdakwa bilang "karena batalyon banyak hutang dan latihan tetap dilaksanakan".

7. Bahwa selanjutnya Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman melakukan koordinasi dengan Dan Kipan-A Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Wahyu Ramadhanus (Saksi- 6) menanyakan mekanisme outbond. Pasi 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman juga menyampaikan tentang kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dalam pelaksanaan latihan menembak melibatkan orang sipil. Kemudian Kapten Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan (Saksi- 5) menyarankan agar Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Mayor Inf Handoko Prasetyo.

8. Bahwa selanjutnya Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Mayor Inf Handoko Prasetyo menyampaikan tentang perintah Danyonif 411/6/2. Pandawa Kostrad Salatiga tersebut dan kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi. Kemudian Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Mayor Inf Handoko Prasetyo memerintahkan Pasi- 1 Lidik Kapten Inf F.S Basukiyanto supaya menyampaikan kepada Terdakwa mengenai kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi jika memberikan praktek menembak untuk orang sipil, namun perintah Terdakwa kepada Pasi- 1/Lid agar latihan menembak dengan karyawan KSP Tri Karya Salatiga tetap dilaksanakan.

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perintah dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Penunjukan panitia pendukung kegiatan outbond, Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

briefing kepada para pendukung sesuai surat perintah, dihadiri kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) orang. Saksi-5 Kapten Inf Widi Rahman menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan outbond dan pembagian tugas anggota, waktu pelaksanaan, tempat dan sistem pengarnanan.

10. Bahwa kemudian Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman menyelenggarakan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga pada tanggal 8 Maret 2009 sampai dengan 9 Maret 2009, dengan materi berupa peluncuran, rafeling, jaring pendarat dan spider web, jembatan tali 1 dan 2, halang rintang, kompas, longmalap dan panca indera, statik display, kekompakan dan menembak.

11. Bahwa selama pelaksanaan kegiatan outbond para peserta menginap di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga urusan makan, sedangkan untuk makan peserta dikoordinir dari Batalyon 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

12. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2007 sekira pukul 10.00 di gudang munisi Ta ban Peng Gud Saksi- 10 Kopda Joko Utomo secara lisan diperintahkan oleh Pasi- 2/Ops Saksi- 5 Kapten Inf Widi Rahman yang secara lisan juga diperintah oleh Terdakwa untuk mengeluarkan munisi dari gudang untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yang diikuti oleh kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) peserta. Selanjutnya Saksi- 10 Kopda Joko Utomo mengeluarkan amunisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir kaliber 5,56 mm dan menyerahkan kepada Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

13. Bahwa prosedur mengeluarkan munisi tajam dari gudang Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga harus tercatat dan atas perintah Terdakwa, tetapi pada saat mengeluarkan munisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir oleh pejabat



gudang tidak dicatat dalam pembukuan.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 16.00 Batih Kompi Bant Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto atas perintah Terdakwa menemui Saksi- 16 Serka Subari dan memerintahkan agar besok mengeluarkan senjata jenis SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Saksi-16 Serka Subari mengeluarkan senjata SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk dari gudang senjata Kompi bantuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan nomor 91.037362, 91.037540, 91.037795, 89.023238 201.00055 dan diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto, namun sekira pukul 09.30 oleh Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto dikembalikan kepada Saksi- 16 Serka Subari lagi .

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Saksi-16 Serka Subari kembali mengeluarkan senjata yang sama dan diserahkan kepada Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto, kemudian sekira pukul 09.30 dikembalikan lagi kepada Saksi- 16 Serka Subari. Serah terima senjata dari gudang tersebut oleh Saksi- 16 Serka Subari di catat dalam buku keluar masuk senjata, pencatatan disaksikan oleh Ta Furir Kibant Saksi- 17 Koptu Roni Zoel seni.

17. Bahwa yang ditujuk sebagai koordinator dalam latihan menembak adalah Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto, dibantu Sertu Filisianus Nainatu, Serda Agus Priyono, Praka Martinus Tenlima, Praka Suyanto, Praka Arwani, Saksi- 11 Kopka Warso dan Saksi- 10 Kopda Joko Utomo , dengan urutan pelaksanaan latihan menembak adalah:

- a. Pelatih memberikan materi dan contoh secara umum kepada peserta tentang tehnik/cara menembak dengan tiarap.
- b. Peserta melaksanakan menembak 10 (sepuluh) butir munisi dengan tiarap bersandar jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) meter.
- c. Tiap peserta didampingi oleh seorang pelatih.
- d. 1 (satu) butir munisi tembakan peninjauan.
- e. 9 (sembilan) butir munisi tembakan tepat/penilaian.

18. Bahwa setelah selesai latihan menembak selongsong yang habis digunakan untuk latihan menembak tersebut oleh Saksi- 12 Serka Eko Supriyanto dikumpulkan dan diserahkan kepada pejabat gudang yaitu Saksi- 11 Kopka Warsa dan Saksi- 10 Kopda Joko Utomo untuk disimpan digudang amunisi Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

19. Bahwa sesuai kesepakatan antara Ketua KSP Tri Karya Salatiga Saksi- 2 Sdr Gandjar Djatmiko dengan Terdakwa, dalam kegiatan outbond tersebut KSP Tri Karya Salatiga memberikan kompensasi dukungan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Pembayaran kompensasi dari KSP Tri Karya Salatiga diterima Terdakwa melalui Saksi- 13 Kapten Inf Paidi.

20. Bahwa kompensasi yang diterima Terdakwa sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan outbond, makan dan snack peserta, malam akrab serta honor pelatih sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan untuk menutupi kekurangan dana pada kegiatan satuan antara lain latihan pra tugas tahap ke II dan III antara lain untuk penyiapan posko batalyon, dukungan BBM untuk latihan team brigade sebagai penyelenggara latihan pra tugas, serta dukungan logistik dan BBM Team lomba oramil dan oraum (putra dan putri) selama 3 (tiga) hari di Divisi II Kostrad Malang dalam rangka HUT Kostrad.

21. Bahwa setiap personel pendukung kegiatan outbond mendapat insentif dari Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga masing-masing sebesar:

- a). Pendukung dari Tamtama, insentifnya sebesar



Rp 25.000,- /orang.

b) Pendukung dari Bintara, insentifnya sebesar Rp 50.000,- /orang.

c) Pendukung dari Perwira (Saksi, Pasi- 1/Lidik Kapten Inf FS Basukiyanto, Pai- 4/Log Kapten Inf Paidi), insentifnya sebesar Rp. 300.000,- /orang.

22. Bahwa alasan Terdakwa memberikan ijin latihan menembak dengan munisi tajam kepada anggota KSP Tri Karya Salatiga adalah:

a) Untuk sarana Komsos/pendekatan dengan masyarakat.

b) Satuan saat itu membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan kesatuan antara lain mendukung latihan pra tugas yang tidak terdapat dana khusus dari komando atas, sehingga dana itu didukung dari hasil outbond serta lomba oramil dan oraum di Divisi 2 Kostrad.

c) Terdapat kelebihan munisi di satuan yang berasal dari sisa latihan gabungan.

23. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa juga memerintahkan bawahannya menyelenggarakan latihan menembak menggunakan senjata SS 1 dan pistol dengan peluru tajam bagi anggota Perkumpulan Hass Merbabu yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman Salatiga diketuai oleh Sdr Roni. Penawaran untuk latihan menembak di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad dari Terdakwa kepada Sdr Roni disampaikan saat acara Jalan Sehat Hass Merbabu Salatiga, Terdakwa bilang "siapa yang mau belajar nembak" dan tawaran tersebut direspon oleh anggota Perkumpulan Hass Merbabu.

24. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut Perkumpulan HASS Merbabu tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang/barang kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, tetapi manfaat yang diperoleh Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga adalah kemudahan ketika akan membeli ATK maupun sembako dari toko/tempat yang dimiliki oleh anggota HASS Merbabu.

25. Bahwa Terdakwa pernah melaporkan sisa munisi tersebut kepada Aslog Divisi 2 Kostrad Kolonel Int Harahap dan mendapat petunjuk untuk di simpan di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga karena akan dipergunakan untuk latihan menembak Ton Tangkas atau latihan menembak bagi satuan (diluar program).

26. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan bawahannya yaitu anggota Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad untuk melaksanakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga dan anggota perkumpulan HASS Merbabu dengan menggunakan sarana dan prasarana Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Alternatif pertama: Pasal 148 ke-2 KUHPM

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 129 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Djunaedi Iskandar, SH. Kapten Chk Nrp. 2910134720371, dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Braw Nomor: Sprin/159/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1

Nama lengkap : Ismadi .
Pangkat/NRP : Kapten Cpm Nrp 607804.
Jabatan : Pasi Litkrim Pamfik .
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga .
Tempat / tgl. Lahir : Jombang, 1 Mei 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Tangsi bambu RT 10 RW III
Kel : Gendongan Kec Tingkir
Kota Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Dandenspom IV/3 Salatiga menerima tembusan surat telegram Danpuspomad Nomor STR/197/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditujukan kepada Danpomdam IV/Dip tentang perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh Letkol Inf Asep Sudrajat NRP 1900007780667, selanjutnya Dandenspom IV/3 Mayor Cpm I Wayan Sudama, S.H.,M.H memerintahkan Saksi (yang saat itu menjabat Pasi Lidkrim Pamfik Denpom IV/3) untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh Letkol Inf Asep Sudrajat NRP 1900007780667 sewaktu menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, diantaranya kasus penyalahgunaan senpi dan merusak/menghilangkan barang/peralatan militer yang diberikan oleh negara serta kasus dengan sengaja melalaikan kewajiban dalam jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kegiatan outbond yang diikuti oleh 100 (seratus) orang karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tri karya Salatiga yang menggunakan fasilitas dan tenaga pelatih personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

3. Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi pada bulan Desember 2009 terhadap Kakorum Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan dan Pimpinan KSP Tri Karya Salatiga Sdr Ganjar Djatmiko diperoleh keterangan tentang adanya kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga oleh Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Letkol Inf Asep Sudrajat di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan menggunakan fasilitas dan tenaga pelatih personel dari Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yang berlangsung mulai tanggal 24 Maret 2009 s.d 25 Maret 2009.

4. Bahwa materi kegiatan outbond meliputi pelajaran teori dan praktek halang rintang, montenering, jaring pendarat, longmalap dan panca indera, jembatan tali satu dan dua, membaca peta dan kompas, kekompakan, statis display, pengenalan senjata dan latihan menembak menggunakan peluru tajam dengan senjata organik SS1 inventaris Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Adapun senjata yang digunakan sebanyak 5 (lima) pucuk.

5. Bahwa dalam kegiatan outbond tersebut munisi yang digunakan untuk latihan menembak adalah munisi kal 5,56 mm sebanyak \pm 1.300 (seribu tiga ratus) butir yang berasal sisa latihan menembak personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Kegiatan outbond karyawan KSP Tri Karya Salatiga tersebut oleh Letkol Asep Sudrajat tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

6. Bahwa imbalan yang diperoleh Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga melalui Kapten Inf Paidi Pasilog Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dari pimpinan KSP Tri Karya Salatiga Sdr Gandjar Djatmiko



adalah sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : Widi Rahman.
Pangkat Nrp : Kapten Inf/11010060520380.
Jabatan : Danki Pan A.
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Pandawa
Kostrad
Salatiga.
Tempat tanggal lahir : Lampung, 25 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
Pandawa
Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) sejak sekira akhir tahun 2006 pada saat Terdakwa menjabat Dan Yonif 411/6/2/Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak sekira akhir tahun 2006 s.d tanggal 27 Mei 2009, sedangkan Saksi menjabat sebagai Danton Kipan B s.d bulan Januari 2009, selanjutnya Saksi menjabat sebagai Pasi- 2/ops.
3. Bahwa sekira minggu ketiga bulan Pebruari 2009 di ruangan Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Saksi menerima perintah dari Terdakwa selaku Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga untuk menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga dengan memberikan target biaya materi outbond sebesar Rp 5.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ditambah materi menembak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar KSP Tri Karya Salatiga sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Namun setelah Pasi- 4/Log melakukan koordinasi dengan KSP Tri Karya Salatiga, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menerima Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa atas perintah tersebut Saksi mengajukan keberatan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, karena memberikan materi latihan menembak pada orang sipil dapat menimbulkan kerawanan apabila tetap dilaksanakan, namun saat itu Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga bilang "karena batalyon banyak hutang dan latihan tetap dilaksanakan", selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Kapten Wahyu Ramadhanus untuk menanyakan mekanisme outbond sekaligus menyampaikan tentang kerawanan-kerawanan tersebut, kemudian Kapten Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan menyarankan agar Saksi menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo menyampaikan tentang perintah Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga tersebut dan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi. Kemudian saat itu juga Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo memerintahkan Pasi-1 Lidik Kapten Inf F.S Basukiyanto untuk menyampaikan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga (Terdakwa) mengenai kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi jika memberikan praktek menembak untuk orang sipil, namun perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga (Terdakwa) kepada Pasi- 1/Lid agar latihan menembak dengan karyawan KSP Tri Karya Salatiga tetap dilaksanakan.

6. Bahwa sekira akhir Pebruari 2009 Saksi memberikan briefing kepada para pendukung sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perintah, yang hadir saat itu berjumlah kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) orang. Saksi menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan outbond dan pembagian tugas anggota, waktu pelaksanaan, tempat dan sistem pengamanan.

7. Bahwa berdasarkan Surat perintah dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009, maka pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2009, Saksi menyelenggarakan outbond untuk karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan materi berupa peluncuran, rafeling, jaring pendarat dan spider web, jembatan tali 1 dan 2, halang rintang, kompas, longmalap dan panca indera, statik display, kekompakan dan menembak. Untuk latihan menembak menggunakan senjata SS1 dengan munisi tajam, yang diikuti lebih kurang 140 (seratus empat puluh) orang peserta .

8. Bahwa selama pelaksanaan kegiatan outbond para peserta menginap di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga urusan makan, sedangkan untuk makan peserta dikoordinir dari Batalyon 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

9. Bahwa sesuai sprin Danyonif Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga maka personal yang ditunjuk sebagai pelatih pada kegiatan outbond tersebut sebagai berikut:

- a. Pelatih Peluncuran berjumlah 4 (empat).
- b. Pelatih Rafeling berjumlah 4 (empat).
- c. Pelatih Jaring pendarat dan spider web berjumlah 2 (dua) orang.
- d. Pelatih Jembatan tali satu dan dua berjumlah 2 (dua) orang.
- e. Pelatih Halang rintang berjumlah 4 (empat) orang.
- f. Pelatih Kompas berjumlah 2 (dua) orang.
- g. Pelatih Long Malap dan Panca Indera berjumlah 4 (empat) orang.
- h. Pelatih Statik display berjumlah 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang.

- i. Pelatih Kekompakan berjumlah 3 (tiga) orang.
- j. Pelatih Menembak berjumlah 10 (sepuluh) orang.

10. Bahwa Saksi mengeluarkan munisi berdasarkan perintah dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yaitu 'keluarkan munisi sisa latihan'. kemudian Saksi memerintahkan bagian gudang Kopda Joko Utomo dan Saksi bilang "nanti kalau ada latihan outbond Tri Karya Salatiga munisinya dukung dari munisi sisa latihan yang ada dan tiap orang 10 (sepuluh) butir", sedangkan untuk senjata Saksi memerintahkan Serda Eko Supriyanto sebagai koordinator lapangan.

11. Bahwa selanjutnya munisi yang telah dimasukkan kedalam magazen oleh Kopda Joko Utomo dikeluarkan dari gudang dan dibawa ke lapangan tembak, kemudian diserahkan kepada pelatih pendamping dibawah koordinator Serka Eko Supriyanto untuk digunakan latihan menembak oleh karyawan KSP Tri Karya Salatiga.

12. Bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan menembak tersebut adalah Batih Kiban Sertu Eko Supriyanto Nrp 31930793510871. Adapun urutan pelaksanaan latihan menembak adalah:

- a. Pelatih memberikan materi dan contoh secara umum kepada peserta tentang tehnik/cara menembak dengan tiarap.
- b. Peserta melaksanakan menembak 10 (sepuluh) butir amunisi dengan tiarap bersandar jarak 50 (lima puluh) meter.
- c. Tiap peserta didampingi oleh seorang pelatih.
- d. 1 (satu) butir munisi tembakan peninjauan.
- e. 9 (Sembilan) butir munisi tembakan tepat/penilaian.

13. Bahwa dalam latihan menembak menggunakan senjata laras panjang jenis SS1 sebanyak 5 (lima)



pucuk, peluru/munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) butir munisi yang digunakan untuk latihan menembak tersebut didukung dari staf 4/Log Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yang diperoleh dari sisa munisi pada saat latihan gabungan di Kalimantan pada pertengahan tahun 2008.

14. Bahwa setiap personel pendukung kegiatan outbond mendapat insentif dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga masing-masing sebesar:

- a. Pendukung dari Tamtama, insentifnya sebesar Rp 25.000,- /orang.
- b. Pendukung dari Bintara, insentifnya sebesar Rp 50.000,- /orang.
- c. Pendukung dari Perwira (Saksi, Pasi- 1/Lidik Kapten Inf FS Basukiyanto, Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi), insentifnya sebesar Rp 300.000,- /orang.

15. Bahwa Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan outbond di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga antara lain bagi anggota KSP Tri Karya Salatiga dan anggota Hass Merbabu Salatiga. Dalam kegiatan outbond diberikan materi menembak.

16. Bahwa uang hasil pendapatan dari penyelenggaraan kegiatan outbond KSP Tri Karya Salatiga dikelola langsung oleh Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, sedangkan untuk kegiatan outbond sebelumnya yang mengelola adalah Staf-2/Ops, karena dalam pelaksanaannya berlaku tarif perorangan yaitu untuk anak-anak di pungut biaya sebesar Rp 10.000,- /orang dan untuk orang dewasa sebesar Rp 15.000,- /orang. Pendapatan dari outbond tersebut digunakan untuk insentif Ba/Ta pendukung dan sisanya untuk membeli ATK Staf 2/Ops.

17. Bahwa setiap instansi yang ingin melakukan kegiatan outbond di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga terlebih dahulu melakukan koordinasi secara lisan dengan Saksi selaku Pasi-2/Ops. Saksi menyampaikan materi yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan apabila instansi tersebut menyetujui maka instansi terkait mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga melalui Staf-3/Pers. Apabila permohonan tersebut disetujui oleh Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga maka Saksi selaku Pasi-2/Ops bisa menyelenggarakan.

18. Bahwa tugas pokok Batalyon adalah memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit guna meningkatkan kesiapsiagaan satuan untuk melaksanakan penugasan di daerah rawan kontijensi di seluruh wilayah NKRI.

19. Bahwa akibat dari penyelenggaraan menembak bagi orang sipil telah merugikan kesatuan, karena munisi yang seharusnya dapat dipergunakan untuk melaksanakan peningkatan profesionalisme prajurit telah digunakan oleh orang sipil yang belum teruji kesetiaannya kepada NKRI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Cari duit bukan untuk bayar utang.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 3:

Nama lengkap	: Agus Mustofa.
Pangkat Nrp	: Serka/31940237471174.
Jabatan	: Ba Siwat Kima.
Kesatuan	: Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.
Tempat tanggal lahir	: Tegal, 18 Nopember 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira awal bulan Maret 2009 Saksi mendapat perintah lisan dari Staf- 2/Ops Serka Sutikno untuk mendukung kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga. Saksi dan Serda Rifai ditunjuk sebagai pendukung dalam latihan menembak. Materi yang diberikan adalah meluncur tali satu, jembatan tali satu dan dua, rafelling, jaring pendarat dan spider web, halang rintang, kompas, Long malap dan panca indra, latihan kekompakan, statik display dan menembak.

3. Bahwa kegiatan outbond dilaksanakan tanggal 7 s.d. 8 Maret 2009, untuk materi latihan menembak dilaksanakan hari Minggu, 8 Maret 2009 pukul 08.00 s.d. 15.00 yang diikuti oleh 100 (seratus) peserta terdiri dari laki-laki dan wanita. Saksi bertugas membetulkan dan memberi contoh kepada para peserta bagaimana cara menembak yaitu tiarap bersandar dengan jarak 50 (lima puluh) meter. Sedangkan yang membagikan amunisi adalah Kopda Joko Utomo Ta Gudang Munisi.

4. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak ditunjuk sebagai koordinator adalah Serka Eko Supriyanto (yang tertua), beranggotakan Saksi, Sertu Filisianus Nainatu, Serda Ahmad Rifai, Serda Agus Priyono, Serda Kusuma Wardanu, Serda Totok Wiratmono, Praka Martinus Tenlima, Praka Suyanto dan Pratu Arwani.

5. Bahwa senjata yang digunakan untuk latihan menembak adalah SS 1 milik organik (satuan) sebanyak 6 (enam) pucuk, sedangkan amunisi di peroleh/dikeluarkan dari gudang batalyon. Yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan outbond dan menembak dengan menggunakan peluru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tajam bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga adalah Dan Yonif 411/6/2 Salatiga yaitu Terdakwa.

6. Bahwa yang bertugas sebagai pengawas dan pengendali dalam kegiatan outbond dan latihan menembak adalah Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) dan Serka Sutikno. Namun dalam kegiatan tersebut wasdal kegiatan outbond adalah yang tertua yaitu Serma Lakattang (Saksi- 13) sedangkan koordinator latihan menembak adalah Batih Ma Yonif.

7. Bahwa penunjukan sebagai pengawas dan pengendali serta tenaga pelatih untuk kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di buatkan surat perintah yaitu surat perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009.

8. Bahwa dana kegiatan outbond tersebut mendapat dukungan dana dari KSP Tri Karya Salatiga, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Dengan adanya dukungan dana tersebut Saksi menerima honor dari Serka Sutikno Ba Tisi- 2/Ops sebesar Rp 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda terima.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

10. Bahwa pada tahun 2009 selain karyawan KSP Tri Karya Salatiga, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga juga telah menyelenggarakan latihan menembak bagi Perkumpulan keturunan Cina Salatiga diikuti kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan senjata SS 1, pistol P2 dan peluru tajam.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi - 4:

Nama lengkap : Joko Utomo.
Pangkat Nrp : Kopda/31960135220176.
Jabatan : Taban Peng Gud.
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Pandawa
Kostrad
Salatiga .
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 10 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
Pandawa
Kostrad Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 maret 2007 sekira pukul 10.00 di gudang munisi Saksi sebagai Ta ban Peng Gud mendapat perintah secara lisan dari Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) atas perintah lisan dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga untuk mengeluarkan dari gudang mendukung kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, diikuti oleh kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) peserta. Untuk mengeluarkan munisi yang akan digunakan latihan menembak melalui prosedur dari Pasi- 2/Ops mengajukan surat kepada Komandan, kemudian turun ke Pasi- 4/Log selanjutnya pemberitahuan kepada Saksi selaku penjaga gudang munisi. Sedangkan untuk mengeluarkan senjata api prosedurnya berdasarkan atas perintah Danki masing- masing.

3. Bahwa selanjutnya Saksi mengeluarkan amunisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

butir kaliber 5,56 mm yang dipergunakan untuk laras panjang jenis SS 1. Kemudian Saksi menyerahkan munisi tersebut kepada koordinator latihan menembak Serka Eko Supriyanto di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Oleh Saksi munisi dimasukkan ke magazen lebih kurang berjumlah 15 (lima belas) magazen, setiap magazen diisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya pendukung latihan menyerahkan kepada karyawan KSP Tri Karya Salatiga untuk latihan menembak. Kegiatan outbond tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 7 s.d 8 Maret 2009, untuk latihan menembak hanya dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Maret 2009 sekira pukul 09.00 s.d 12.00.

4. Bahwa pada tahun 2008 bekal pokok amunisi sebanyak 158.500 (Seratus lima puluh delapan ribu lima ratus) butir, sedangkan amunisi sisa latihan sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir yang selanjutnya dipergunakan untuk menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan munisi dari gudang adalah DanYonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Pada saat mengeluarkan munisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir tidak dicatat dalam pembukuan. Saat mengeluarkan munisi dari gudang tidak ada yang tahu dan yang tertua dibagian gudang amunisi adalah Kopka Warso. Tetapi selongsong yang habis digunakan untuk latihan menembak dari KSP Tri Karya Salatiga oleh Saksi masih disimpan di gudang amunisi Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

5. Bahwa senjata yang digunakan untuk latihan menembak tersebut adalah senjata laras panjang jenis SS 1 milik organik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, sebanyak kurang lebih antara 5 (lima) sampai 6 (enam) pucuk cara penggunaan senjata adalah sikap tiarap dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter. Setiap peserta mendapat jatah 10 (sepuluh) butir amunisi.

6. Bahwa pada tahun 2009 selain karyawan KSP Tri Karya Salatiga, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga juga telah menyelenggarakan latihan menembak bagi Perkumpulan keturunan Cina Salatiga diikuti kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan senjata SS 1 dan senjata.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

8. Bahwa sesuai tugas pokoknya Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga tidak mempunyai kewenangan untuk mendidik dan melatih bela Negara bagi orang umum/sipil.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5:

Nama lengkap : Paidi .
Pangkat Nrp : Kapten Inf/589216 .
Jabatan : Pasi- 4/Log .
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Pandawa
Kostrad
Salatiga .
Tempat tanggal lahir : Sleman, 20 Juni 1964 .
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
Pandawa
Kostrad Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira akhir tahun 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak akhir tahun 2006 s.d tanggal 27 Mei 2009.

3. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan outbond terlebih dahulu harus ada surat pengajuan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, apabila disetujui maka pelaksanaan dan perencanaan dilaksanakan oleh Staf- 2/Ops.

4. Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga untuk mengambil uang di KSP Tri Karya Salatiga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Maret 2009 sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan yang kedua sekira bulan Maret 2009 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Letkol Inf Asep Sudrajat (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6:

Nama lengkap : Somo Hartono.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat tanggal lahir : Salatiga, 20 Agustus 1945.
 Jenis kelamin : Laki- laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 A g a m a : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Veteran No. 45 Rt. 06
 Rw.01 Kel.
 Ledok Kec. Argomuljo Kota
 Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2009 saat Saksi ikut perkumpulan olah raga Hass Salatiga, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sekira tahun 2009 perkumpulan Jalan Sehat Hass Merbabu Salatiga mengadakan acara jalan sehat di daerah Karanglo Kec Bringin Kab Semarang. Terdakwa dengan anak buahnya kurang lebih berjumlah 4 (empat) orang ikut bergabung pada acara tersebut. Dalam acara tersebut Terdakwa menawarkan kepada anggota Hass Merbabu sarnbil bilang "siapa yang mau belajar nembak" dan tawaran tersebut direspon oleh rekan-rekan Saksi.

3. Bahwa lima hari kemudian Saksi bersama anggota Hass Merbabu kurang lebih 12 (dua belas) orang antara lain Sdr Ronny Husodo, Sdr Rudy Gunadi, Sdr Wong Kwok Yong, Sdr Junarto Halim, Sdr Budi Santoso, Sdr Ie Liang Sen, Sdr Tan Tjwan Sioe, Sdr Sam) Sri, Sdr Lie Siong An, Sdr Supriarso, Sdr David ditambah dari karyawan KSP Tri Karya Salatiga sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Sdr Ganjar Djarmiko (Saksi- 9) datang ke Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Hass Merbabu dan karyawan KSP Tri Karya Salatiga bergabung melaksanakan latihan menembak menggunakan senjata laras panjang sebanyak 5 (lima) pucuk dan pistol sebanyak 4 (empat) pucuk dilengkapi dengan peluru tajam di lapangan Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Pelaksanaan latihan diawasi langsung oleh Terdakwa, senjata yang digunakan untuk latihan menembak adalah milik organik/anggota Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

5. Bahwa dalam latihan menembak peserta diarahkan untuk senjata laras panjang dengan sikap tiarap jarak 50 (lima puluh) meter, sedangkan pistol dengan sikap berdiri jarak 15 (lima belas) meter.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah dan telah merugikan negara, karena amunisi yang habis digunakan untuk latihan tidak bisa di pakai lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Waktu latihan menembak HASS Merbabu tidak sama-sama dengan KSP.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan mungkin benar Terdakwa, karena Saksi lupa.

Saksi - 7:

Nama lengkap : Samroni .
 Pangkat Nrp : Sertu /3190143050269.
 Jabatan : Babinsa Koramil
 03/Getasan .
 Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga .
 Tempat tanggal lahir : Semarang, 9 Pebruari 1969.
 Jenis kelamin : Laki- laki .
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 A g a m a : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Ds. Gamol RT 5 RW 6 Kel.
 Kecandran
 Kec Sidomukti Kota
 Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira akhir tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 sekira pukul 15.00 Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) ke asrama menemui Saksi dan memerintahkan memasak makanan untuk peserta kegiatan outbond karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) orang dengan indeks sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) perorang. Saat itu jabatan Saksi sebagai Ba Mak (Bintara Manase) Kima Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, saksi menjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua tahun dari tahun 2008 s.d 2009.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 15.00 Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi tanda terima. Kegiatan outbond dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2009. Dukungan makan diberikan dua kali sehari, pada tanggal 8 Maret 2009 di siapkan untuk siang dan sore sedangkan pada tanggal 9 Maret 2009 disiapkan untuk pagi dan siang.

4. Bahwa yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan outbond tersebut adalah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yaitu Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya:

Saksi - 8:

Nama lengkap : Warso.
Pangkat Nrp : Kopka/618797.
Jabatan : Ta Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Pandawa
Kostrad
Salatiga .
Tempat tanggal lahir : Blora, 19 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
Pandawa
Kostrad Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 19.00 ketika Saksi sedang jaga ditemui oleh Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) dengan maksud memberi tahu sambil bilang " Pak besok ada latihan menembak" dijawab Saksi "sesuaikan saja". Pada pagi harinya hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 dilaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut karena sedang piket (jaga), sehingga yang mengikuti sebagai pendukung dari anggota gudang munisi adalah Kopda Joko Utomo (Saksi- 4).

3. Bahwa atas perintah lisan Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) mengeluarkan munisi caliber 5,56 mmdart gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga Namun oleh Saksi selongsong peluru yang habis digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga saat ini masih disimpan di gudang munisi Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

4. Bahwa jumlah bekal pokok amunisi untuk digunakan latihan batalyon pada anggaran tahun 2008 sebanyak 158.500 (Seratus lima puluh delapan ribu lima ratus) butir dan tersisa sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir yang selanjutnya digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga .

5. Bahwa Saksi hanya mengetahui batasan tugasnya adalah mengeluarkan dan memasukkan amunisi ke gudang sesuai perintah Komandan, tanpa dicatat dalam pembukuan karena yang bertanggungjawab atas munisi adalah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

6. Bahwa kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga dilaksanakan selama 3(tiga) hari yaitu mulai hari Sabtu, 7 Maret 2009 s.d hari Senin, 9 Maret 2009, sedangkan untuk latihan menembak hanya dilakukan pada hari Minggu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Maret 2009 diikuti kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) orang. Adapun jarak tembak saat pelaksanaan latihan menembak jaraknya 50 (lima puluh) meter, senjata yang digunakan untuk latihan menembak tersebut adalah senjata laras panjang jenis SS 1 milik organik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sebanyak antara 5 (lima) s.d 6 (enam) pucuk, tetapi senjata tersebut sekarang dibawa tugas Pam di Ambon. .

7. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan senjata dan latihannya adalah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

8. Bahwa pada tahun 2009 selain karyawan KSP Tri Karya Salatiga, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga juga telah menyelenggarakan latihan menembak bagi Perkumpulan keturunan Cina Salatiga diikuti kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan senjata SS 1 dan senjata. Untuk Perkumpulan keturunan Cina Salatiga melaksanakan latihan menembak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan peluru tajam.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) dapat merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan **tidak dapat hadir** oleh karena Oditur Militer Tinggi tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya para Saksi di DPP Pom/Pyidik yang dibuat di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi- 9:

Nama lengkap : Gandjar Djamitko .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.
 Tempat tanggal lahir : Purworejo, 9 Juli 1971.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Agama : Kristen.
 Alamat tempat tinggal : Perum Taman Mutiara Blok G
 73 Kel.
 Tingkir Kec. Tingkir
 Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 ketika Saksi bertamu ke Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dan bertemu dengan Dan Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Letkol Inf Asep Sudrajat ngobrol-ngobrol sepakat untuk mengadakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2009 s.d 25 Maret 2009, di Markas Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan peserta berjumlah ± 140 (seratus empat puluh) orang, Adapun materi yang diberikan antara lain Halang rintang (HR), meluncur, jaring, permainan, peta kompas, meluncur tali satu, P3K, menembak, peta tempur dan pengenalan taut. Saat itu Terdakwa bilang "sudah latihan di sini saja nanti tak kasih bonus latihan menembak".

3. Bahwa saat pelaksanaan kegiatan personel pelatih dari Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga antara lain Pak Lakatang bagian montenering (meluncur), Pak Raharjo bagian peta kompas. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh karyawan/karyawati berjumlah ± 140 (seratus empat puluh) orang antara lain Sdr Subchan alamat Ds Pulutan RT 01 RW 03 kec Sidorejo Kota Salatiga dan Sdr Sri Handayani alamat Jl. Osamiliki No 553 RT 5 RW 10 Kel Sidorejo Kec.Sidorejo Kota Salatiga. Selaku penanggungjawab kegiatan adalah Letkol Inf Asep Sudrajat.



4. Bahwa saat latihan menembak, peserta menggunakan senjata api laras panjang jenis SS 1 Inventaris milik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sebanyak 5 (lima) pucuk dan masing-masing peserta diberi jatah 10 (sepuluh) butir peluru tajam. Dalam latihan menembak pelatih memberikan instruksi kepada peserta untuk mengambil posisi tiarap dan mengarahkan senjata ke lesan.

5. Bahwa biaya kegiatan outbond yang dibayarkan oleh Saksi kepada Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah), pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelum pelaksanaan sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan sesudah pelaksanaan sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Saksi menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Pasi Log Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Paidi dan dibuatkan tanda terima/kwitansi pembayaran.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) oleh Pasi log Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Paidi, digunakan untuk mendukung kegiatan ibu-ibu persit ke Malang Jawa Timur sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) digunakan untuk mendukung kegiatan outbond.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira tahun 2009 di Markas Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga juga ada latihan menembak menggunakan senjata SS1 dengan peluru tajam kepada perkumpulan olahraga Hash Merbabu yang diikuti oleh ± 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr Hartono pemilik Vulkanisir Ban Kurnia Alam alamat Jl Veteran 9 depan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

8. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Saksi datang ke Markas Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat), saat itu Saksi melihat ada Jeep CJ 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan plat nomil 411-01 dan bilang 'itu tak pakainya saja untuk off road', Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) setuju dan mengijinkan.

9. Bahwa kemudian Saksi pulang diantar oleh sopir dari Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sekaligus mengantar kendaraan Jeep CJ 7. Namun 4 (empat) bulan kemudia sekira bulan Nopember 2009 kendaraan Jeep CJ 7 tersebut oleh Saksi dikembalikan kepada Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) karena Saksi mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut dalam masalah.

10. Bahwa selama kendaraan Jeep CJ 7 berada ditangan Saksi, dipergunakan untuk off road dan Saksi juga mengganti nomor platnya dengan nomor plat hitam atas sepengetahuan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) .

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10:

Nama lengkap : Subchan.
Pekerjaan : Karyawan KSP Tri Karya.
Tempat/tgl.lahir : Semarang, 23 Oktober 1982.
Kewarganegaran : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki- laki .
Agama : Islam.
A l a m a t : Ds Pulutan RT 1 RW3 Kec Sidoarjo
Kota Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2009 pimpinan KSP Tri Karya Salatiga Sdr. Gandjar Djatmiko (Saksi- 9) mengajukan program latihan outbond ke Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Letkol Inf Asep Sudrajat dan disetujui. Kegiatan outbond dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Maret 2009 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin, 9 Maret 2009 yang diikuti oleh anggota KSP Tri Karya Salatiga berjumlah \pm 140 (seratus empat puluh) orang antara lain Sdr Zaini, Sdr Yani dan yang tertua Sdr Gandjar Djatmiko. Adapun materi latihan yaitu jaring laba-laba, meluncur (flying fox) kompas, halang rintang, P3K, pengenalan dan fungsi senjata di tambah latihan menembak.

3. Bahwa selaku penanggungjawab kegiatan outbond adalah Terdakwa, sedangkan pelatihnya adalah personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga antara lain Pak Lakattang untuk materi montenering (meluncur).

4. Bahwa untuk materi menembak peserta menggunakan senjata api laras panjang jenis SS 1 inventaris milik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sebanyak 5 (lima) pucuk, setiap peserta mendapat jatah 10 (sepuluh) butir peluru. Latihan menembak hanya diikuti oleh peserta laki-laki lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang antara lain Sdr. Ganjar Djatmiko (Saksi- 9) dan Saksi. Pelatih yang mendampingi sebanyak 6 (enam) orang, saat latihan menembak pelatih menginstruksikan para peserta tiarap sambil memegang senjata yang diarahkan ke lesan.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 di kantor KSP Tri Karya Salatiga Saksi melihat ada kendaraan dinas Jeep CJ 7 Nomil 411-01 sedang parkir di depan kantor. Kendaraan tersebut sering digunakan untuk off road oleh Sdr Ganjar Djatmiko (Saksi- 9), kemudian kendaraan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah salah, karena telah melanggar aturan /kewenangan yaitu menyelenggarakan kegiatan untuk orang umum di Markas Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sri Handayani .
 Pekerjaan : Karyawan KSP Tri Karya.
 Tempat tanggal lahir : Semarang, 24 Agustus 1970.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Osamaliki No.553
 Rt.5 Rw. 10 Kel.Sidorejo Lor
 Kec.Sidorejo Kota Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Sdri. Sri Handayani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2009 pimpinan KSP Tri Karya Salatiga Saksi Sdr. Gandjar Djatmiko (Saksi- 9) mengajukan program latihan outbond ke Terdakwa dan disetujui. Kegiatan outbond dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Maret 2009 dan hari Senin, 9 Maret 2009 yang diikuti oleh anggota KSP Tri Karya Salatiga berjumlah ± 140 (seratus empat puluh) orang antara lain Sdr. Zaini, Sdr. Yani dan yang tertua Saksi Sdr. Gandjar Djatmiko. Adapun materi latihan yaitu jaring laba-laba, meluncur (flying fox) kompas, halang rintang, P3K, pengenalan dan fungsi senjata di tambah latihan menembak.
3. Bahwa selaku penanggungjawab kegiatan outbond adalah Terdakwa, sedangkan pelatihnya adalah personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga antara lain Saksi Serma Lakattang untuk materi montenering (meluncur).
4. Bahwa untuk materi menembak peserta menggunakan senjata api laras panjang jenis SS-1 inventaris milik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sebanyak 5 (lima) pucuk, setiap peserta mendapat jatah 10 (sepuluh) butir peluru. Latihan menembak hanya diikuti oleh peserta laki-laki lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang antara lain Saksi Sdr. Ganjar Djatmiko (Saksi- 9) dan Saksi Sdr. Subchan (Saksi- 10). Pelatih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi sebanyak 6 (enam) orang, saat latihan menembak pelatih menginstruksikan para peserta tiarap sambil memegang senjata yang diarahkan ke lesan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan outbond tersebut ada biayanya tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

6. Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan outbond, Saksi melihat kendaraan dinas Jeep CJ 7 warna hijau milik kesatuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sering digunakan oleh Saksi-9 untuk off road, tetapi kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian kendaraan dinas tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah salah, karena telah melanggar aturan/kewenangan yaitu menyelenggarakan kegiatan untuk orang umum di Markas Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 12:

Nama lengkap : Wahyu Ramadhanus Suryawan.
Pangkat Nrp : Kapten Inf/11000035060878.
Jabatan : Dan Kipan A.
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Pandawa
Kostrad
Salatiga .
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 18 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
Pandawa
Kostrad Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) sejak sekira bulan Nopember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Maret 2009 ketika Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga telah menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, diikuti oleh kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) peserta. Dalam kegiatan outbond tersebut ditambah materi menembak dengan menggunakan peluru tajam.

3. Bahwa penambahan materi menembak dengan peluru tajam pada kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga merupakan gagasan/ide dari Terdakwa selaku Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Terdakwa juga selaku penanggung jawab kegiatan tersebut.

4. Bahwa kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga dilaksanakan berdasarkan surat perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang perintah agar menyiapkan diri menjadi pendukung pada pelaksanaan out bond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga. Dalam surat perintah tersebut ditunjuk sebagai pengawas dan pengendali kegiatan adalah Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2), sedangkan personel yang ditunjuk sebagai pelatih kurang lebih 37 (tiga puluh) orang.

5. Bahwa materi yang diberikan pada kegiatan outbond tersebut antara lain meluncur tali 1, jembatan tali 1 dan 2, rafelling, jaring pendarat dan spider web, halang rintang, menembak, kompas, long malap dan panca indera, latihan kekompakan soda statik display.

6. Bahwa untuk materi menembak menggunakan senjata SS1 dan peluru kaliber 5,56 mm. Peluru tersebut didukung dari Staf- 4/Log yang diperoleh dari sisa latgab di Kalimantan pada tahun 2008.

7. Bahwa dari informasi Saksi- 2 diketahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi yang diterima dari pimpinan KSP Tri Karya Salatiga kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah).

8. Bahwa saat kegiatan outbond sedang dilaksanakan tiba-tiba ada informasi kunjungan dari tim aju Brigif- 6 ke Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, maka dalam rapat Terdakwa menyampaikan untuk memajukan rencana penutupan kegiatan outbond lebih cepat supaya tidak ketahuan, karena dalam pelaksanaan Terdakwa tidak melaporkan adanya kegiatan outbond ke komando atas sehingga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena munisi yang digunakan untuk latihan menembak outbond seharusnya dapat dipakai untuk latihan bagi prajurit di satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Penutupan kegiatan lebih awal karena mau ada kunjungan Tim Aju Brigif/6 itu tidak benar tetapi sudah sesuai rencana.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa dikonfrontir, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi - 13:

Nama lengkap	: Lakatang .
Pangkat Nrp	: Serma/620809.
Jabatan	: Ba Fourir Kima.
Kesatuan	: Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .
Tempat tanggal lahir	: Sidrap (Sulsel), 31 Desember 1968.
Jenis kelamin	: Laki- laki .
Kewarganegaraan	: Indonesia .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
 Pandawa
 Kostrad Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) sejak sekira 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menggantikan pejabat lama Letkol Inf Marzuki dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa sekira awal bulan Maret 2009 ketika Terdakwa memerintahkan Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) untuk menjadi pelatih kegiatan outbond yang diikuti oleh karyawan KSP Tri Karya Salatiga berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Maret 2009. Saksi juga ditunjuk sebagai pengawas dan pengendali dalam kegiatan tersebut .

3. Bahwa materi yang diberikan adalah meluncur tali satu, jembatan tali satu dan dua, rafelling, jaring pendarat dan spider web, halang rintang, komlaps, Long malap dan panca indera, latihan kekompakan, statik display dan menembak, untuk materi menembak menggunakan senjata SS1 kaliber 5,56 mm dan peluru tajam yang didukung dari Staf-4/Log.

4. Bahwa yang mempunyai gagasan/ide menggunakan peluru tajam pada materi menembak adalah Terdakwa selaku Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, sehingga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga adalah Terdakwa.

5. Bahwa sebagai pelatih Saksi memperoleh insentif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anggota pendukung kegiatan memperoleh Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno Ba Tisi- 2/Ops. Penerimaan insentif tersebut tidak disertai bukti tanda terima karena uang insentif yang diserahkan kepada Saksi dan pendukung lainnya telah dimasukkan kedalam amplop serta sudah diberi nama.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan kepentingan negara, karena munisi yang telah digunakan dalam kegiatan outbond tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Atas keterangan Saksi- 13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 14:

Nama lengkap : Tri Mulyadi.
Pangkat Nrp : Serka/629285.
Jabatan : Ba Mon Rad Kima.
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Pandawa
Kostrad
Salatiga .
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 10 Oktober 1968.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
Pandawa
Kostrad Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) sejak sekira 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menggantikan pejabat lama Letkol Inf Marzuki dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa sekira awal bulan Maret 2009 Saksi mendapat perintah lisan dari Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) dan Staf- 2/Ops Serka Sutikno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi pelatih montenering pada kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga yang dilaksanakan tanggal 7 s.d 9 Maret 2009. Materi montenering dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009 diikuti kurang lebih 80 (delapan puluh) peserta.

3. Bahwa materi yang diberikan adalah meluncur tali satu, jembatan tali satu dan dua, rafelling, jaring pendarat dan spider web, halang rintang, komlaps, Long malap dan panca indera, latihan kekompakan, statik display dan menembak, pada materi menembak, sepengetahuan Saksi dari bunyi letusan peserta menggunakan senjata SS1 kaliber 5,56 mm dan peluru tajam. Bertindak selaku koordinator latihan menembak adalah Serka Eko S Batih Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

4. Bahwa penanggung jawab kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga adalah Terdakwa selaku Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

5. Bahwa yang bertugas sebagai pengawas dan pengendali dalam kegiatan outbond dan latihan menembak adalah Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) dan Serka Sutikno. Namun dalam kegiatan tersebut wasdal kegiatan outbond adalah yang tertua yaitu Serma Lakattang (Saksi- 13) sedangkan koordinator latihan menembak adalah Batih Ma Yonif.

6. Bahwa dengan adanya dukungan dana latihan KSP Tri Karya Salatiga, Saksi menerima insentif sebagai tenaga pelatih dari Serka Sutikno Ba Tisi- 2/Ops sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda terima karena uang berada dalam amplop.

7. Bahwa Yonif 411/6/2 Pandawa Salatiga telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan outbond untuk orang sipil antara lain SD Kristen Jl Jend Sudirman Salatiga, SDN 1 Salatiga, TK Kartika Salatiga, PPA Yayasan Kristen Gereja Betani dan Karyawan KSP Tri Karya Salatiga.



8. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Yang digunakan latihan menembak bukan munisi bekal pokok tetapi munisi latihan yang belum digunakan.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa dikonfrontir, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi - 15:

Nama lengkap : Eko Supriyanto .
Pangkat Nrp : Serka/31930793510871 .
Jabatan : Batih Kima.
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Pandawa
Kostrad
Salatiga .
Tempat tanggal lahir : Jepara, 16 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2
Pandawa
Kostrad Salatiga .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) sejak sekira 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menggantikan pejabat lama Letkol Inf Marzuki dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2009 sekira pukul 09.00 Saksi mendapat perintah dari Pasi- 2/Ops



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) untuk berkumpul di Staf- 2/Ops Mayonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Saksi dan anggota bintara lainnya mendapatkan arahan masalah perencanaan umum dan pembagian tugas dalam rangka kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga yang akan dilaksanakan di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

3. Bahwa materi yang diberikan adalah meluncur tali satu, jembatan tali satu dan dua, rafelling, jaring pendarat dan spider web, halang rintang, kompas, Long malap dan panca indera, latihan kekompakan, statik display dan menembak.

4. Bahwa saat pembagian tugas Saksi ditunjuk sebagai Bintara tertua pada sesi latihan menembak dibantu Sertu Pelisianus, Serda Agus Priyono, Praka Martin, Praka Suyanto, Praka AnNani, Kopka Warso (Saksi- 8) dan Kopda Joko Utomo (Saksi- 4).

5. Bahwa kegiatan outbond dan latihan menembak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2009 dan hari Minggu tanggal 9 Maret 2009 diikuti oleh karyawan KSP Tri Karya Salatiga sebanyak kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) orang pimpinan Sdr Ganjar Djatmiko (Saksi- 9).

6. Bahwa pada saat latihan menembak menggunakan senjata jenis SS 1 V1 dan amunisi kaliber 5,56 mm. Senjata yang digunakan sebanyak 5 (lima) pucuk dilengkapi dengan 15 (limabelas) magazen, senjata yang digunakan adalah milik organik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan nomor rangka 91.037362, 91.037540, 91.037795, 89.023238 dan 201.00055. Senjata tersebut sekarang berada di gudang senjata Kompi Bantuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Sedangkan selongsong amunisi yang habis digunakan untuk latihan tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada pejabat gudang yaitu Kopka Warso (Saksi- 8) dan Kopda Joko Utomo (Saksi- 4).

7. Bahwa sikap yang diarahkan dalam latihan menembak adalah sikap tiarap tersandar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak yang digunakan 50 (limapuluh) meter. Latihan menembak diikuti kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang dengan jatah setiap peserta 10 (sepuluh) butir.

8. Bahwa yang bertindak sebagai pengendali umum adalah Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2), setelah selesai latihan menembak Saksi diberi honor sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa kegiatan latihan menembak selain diberikan kepada karyawan KSP Tri Karya Salatiga, juga pernah diikuti oleh orang komunitas Cina Salatiga, namun Saksi tidak dilibatkan.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Atas keterangan Saksi- 15 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Yang digunakan latihan menembak bukan munisi bekal pokok tetapi munisi latihan yang belum digunakan.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa dikonfrontir, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi - 16:

Nama lengkap	: Subari .
Pangkat Nrp	: Serka /3910140811268.
Jabatan	: Ba Denma Kodam IV/Dip .
Kesatuan	: Kodam IV/Dip .
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 11 Desember 1968.
Jenis kelamin	: Laki- laki .
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Ds. Kalicupak Kidul RT 04
RW 1
Kab Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira akhir tahun 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 16.00 Batih Kompi Bant Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) atas perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menemui Saksi dan memerintahkan agar besok mengeluarkan senjata jenis SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Saksi mengeluarkan senjata SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk dengan nomor rangka 91.037362, 91.037540, 91.037795, 89.023238 dan 201.00055 dari gudang senjata Kompi bantuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, selanjutnya oleh Saksi diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dan dibawa pergi. Tetapi sekira pukul 09.30 senjata tersebut oleh Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dikembalikan kepada Saksi.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Saksi kembali mengeluarkan senjata yang sama dan diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) di bantu anak-ariak buahnya, kemudian senjata tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi sekira pukul 09.30. Selama senjata digunakan Saksi berada di gudang senjata Kompi Bantuan menunggu dikembalikan oleh Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15). Adapun jarak antara gudang senjata Kompi Bantuan dengan lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang pandangannya terhalang oleh bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa serah terima senjata dari gudang tersebut oleh Saksi di catat dalam buku keluar atau masuk senjata, pencatatan disaksikan oleh Ta Furir Kibant Koptu Roni Zoel Seni. ih dan tidak ada tanda-tanda habis dipakai.

6. Bahwa senjata yang dikeluarkan dari gudang dengan nomor rangka 91.037362 pegangan Praka Edi Siswanto, nomor rangka 91.037540 tidak bertujuan karena pemegangnya sudah pindah, nomor rangka 91.037795 pegangan Kopda Melky, nomor rangka 89.023238 pegangan Sertu Main dan nomor rangka 201.00055 pegangan Kopda Suherman.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tersebut hanya untuk kegiatan outbond, tetapi lima hari kemudian Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan Saksi kalau senjata tersebut digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga.

Atas keterangan Saksi- 16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 17:

Nama lengkap : Roni Joelseni .
Pangkat Nrp : Koptu /31940111630173.
Jabatan : Ta Kodam IV/Dip .
Kesatuan : Kodam IV/Dip .
Tempat tanggal lahir : Rute, 1 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Kristen .
Alamat tempat tinggal : Gang Mendung 1 RT 1 RW 15
Kel Jebres Kec Jebres
Surakarta .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak tahun 2006 s.d 2009 dan Saksi menjabat sebagai Ta Fourir / Ta Gudang Senjata.

3. Bahwa pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2009 Terdakwa pernah menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga .

4. Bahwa pada Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 06.30 Batih Kompi Bant Sertu Eko Supriyanto (Saksi- 15) datang menemui Saksi dan Ba Fourir Serka Subari (Saksi- 16) yang sedang berada di gudang senjata, memerintahkan agar mengeluarkan senjata SS 1 sebanyak 5 (lima) pucuk terdiri dari:

- a. Senjata SS 1 No 91.037362 pegangan Praka Edi Siswanto.
- b. Senjata SS 1 No 91.037795 pegangan Kopda Melky Sedek.
- c. Senjata SS 1 No 89.023238 pegangan Serda Arfain .
- d. Senjata SS 1 No 20.100055 pegangan Kopda Suherman.
- e. Senjata SS 1 No 91.037540 kosong tidak ada yang pegang.

5. Bahwa sewaktu Saksi dan Serka Subari (Saksi-16) mengeluarkan 5 (lima) pucuk senjata SS 1 dari gudang senjata atas perintah Batih Kompi Bant Sertu Eko Supriyanto (Saksi -15), Saksi catat dalam buku keluar masuk senjata .

6. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tersebut oleh Batih Kompi Bant Sertu Eko Supriyanto (Saksi-15) akan dipergunakan untuk materi pengenalan senjata kepada peserta outbond, karena setelah Batih Kompi Bant Sertu Eko Supriyanto (Saksi- 15) menerima senjata dari Saksi langsung ditaruh diatas meja yang sudah disiapkan di lapangan.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 setelah Saksi menyerahkan senjata kepada Batih Kompi Bant Sertu Eko Supriyanto (Saksi- 15), Saksi pergi ke Gereja GPIB Tamansari dan baru pulang sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00. Kemudian Saksi pulang ke rumah dulu baru ke kantor, Saat itu Saksi melihat kegiatan outbond masih berlangsung, namun Saksi tidak mendengar adanya suara tembakan.

8. Bahwa sekira pukul 09.30 Saksi menuju ke gudang senjata dan Serka Subari (Saksi-16) masih berada di gudang, tidak berapa lama kemudian Batih Kompi Bant Sertu Eko Supriyanto (Saksi-15) bersama anggotanya mengembalikan 5 (lima) pucuk senjata SS 1 untuk digudangkan. Senjata dikembalikan dalam keadaan bersih dan tidak ada tanda-tanda habis digunakan untuk latihan menembak.

9. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2009 Saksi berada di rumah dan tidak mendengar adanya suara tembakan. Saksi tidak ke kantor karena hari Senin tanggal 9 Maret adalah hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987, melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1990 dan mengikuti Susarcab Infanteri lalu ditugaskan di Yonif 521/DY. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan terakhir pada tahun 2004 melaksanakan pendidikan Seskoad dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan pangkat Letnan Kolonel dan saat ini menjabat Pamen Kodam V/Brawijaya. Sejak tanggal 11 Februari 2010 selama menjadi anggota TNI Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah melaksanakan tugas-tugas untuk Negara antara lain pada tahun 1994 melaksanakan tugas operasi di Tim-tim, pada tahun 2005 operasi Intel di Aceh dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jasa berupa SL VIII, SL XVI, SL Dwidya Sistha, SL Seroja, SL Dharma Nusa.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak bulan Nopember 2006 s.d bulan Mei 2009 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membina satuan di batalyon, menjaga dan memelihara moril anggota serta menyiapkan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas. Adapun personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad yang berada dalam kewenangan Terdakwa berjumlah sesuai TOP 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) orang dan personil nyata 700 (tujuh ratus) orang .

3. Bahwa sekira awal tahun 2009 dalam rangka ulang tahun Divisi II kostrad dan untuk latihan pra tugas tahap III, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga memiliki program kegiatan lomba oramil dan oraum yang membutuhkan banyak dana.

4. Bahwa kemudian Terdakwa berbagi cerita dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tri Karya Salatiga sdr Ganjar Djatmiko, S.H (Saksi- 9) dan mendapatkan solusi atau jalan keluar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana yaitu menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

5. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tri Karya Salatiga diketuai oleh Sdr Ganjar Djatmiko, S,H (Saksi- 9) dan beralamat di Jl Dr Muwardi Salatiga. Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam.

6. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2009 berdasarkan surat perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Satatiga Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Panitia penyelenggara kegiatan outbond, diselenggarakan kegiatan outbond selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan peserta berjumlah kurang lebih 110 (seratus sepuluh) orang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa sebagai penanggungjawab kegiatan, sedangkan Ketua penyelenggara kegiatan dilapangan adalah Pasi-2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Widi rahman (Saksi- 2) didukung personel dari berbagai kompi berjumlah kurang lebih 30 (tigapuluh) orang.

8. Bahwa materi yang di berikan dalam kegiatan outbond tersebut adalah Halang rintang, tali temali, P3K, Mountainering, Navigasi, menembak dan materi lain tentang kerjasama team. Dalam pelaksanaan kegiatan outbond menggunakan alat perlengkapan dan sarana serta prasarana milik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, tetapi untuk seragam peserta menggunakan seragam KSP Tri Karya Salatiga.

9. Bahwa penanggungjawab dalam latihan menembak adalah Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) dibantu beberapa pelatih sesuai penunjukan surat perintah .

10. Bahwa pelaksanaan kegiatan latihan menembak menggunakan senjata SS 1 sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) pucuk dengan amunisi tajam yang berasal dari sisa latihan gabungan dan merupakan milik Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

11. Bahwa pelaksanaan latihan menembak dilakukan pada posisi tiarap dengan jarak 50 (limapuluh) meter dan masing- masing peserta diberikan 10 (sepuluh) butir .

12. Bahwa Terdakwa pernah melaporkan sisa munisi tersebut kepada Aslog Divisi 2 Kostrad Kolonel Inf Harahap dan mendapat petunjuk untuk di simpan di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga karena akan dipergunakan untuk latihan menembak Ton Tangkas (sesuai perintah Divisi 2 Kostrad untuk menyerahkan munisi sisa latihan gabungan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir kepada Divisi 2 Kostrad), selain itu juga untuk latihan menembak bagi satuan (diluar program).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa prosedur pengeluaran munisi tajam dari gudang Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga harus tercatat dan atas perintah Terdakwa.

14. Bahwa yang bertugas menjaga gudang munisi Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga adalah Ta Gud Mu Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kopka Warso (Saksi- 8).

15. Bahwa alasan Terdakwa memberikan izin latihan menembak dengan munisi tajam kepada anggota KSP Tri Karya Salatiga adalah:

a. Untuk sarana Komsos/pendekatan dengan masyarakat.

b. Satuan saat itu membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan kesatuan antara lain mendukung latihan pra tugas yang tidak terdapat dana khusus dari komando atas, sehingga dana itu didukung dari hasil outbond serta lomba oramil dan oraum di Divisi 2 Kostrad.

c. Terdapat kelebihan munisi di satuan yang berasal dari sisa latihan gabungan.

16. Bahwa sesuai kesepakatan antara KSP Tri Karya Salatiga dengan Terdakwa, maka dalam kegiatan outbond tersebut KSP Tri Karya Salatiga memberikan kompensasi dukungan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

17. Bahwa perincian penggunaan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan kegiatan outbond sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) untuk makan dan snack peserta, malam akrab serta honor pelatih.

b. Menutupi kekurangan dana pada kegiatan



satuan, sebagai berikut:

1) Latihan pra tugas tahap ke II dan III antara lain untuk penyiapan posko Batalyon.

2) Mendukung BBM sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter atau sebesar Rp 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk latihan team brigade sebagai penyelenggara latihan pra tugas.

3) Mendukung logistik dan BBM Team lomba oramil dan oraum (putra dan putri) selama 3 (tiga) hari di Divisi II Kostrad Malang dalam rangka HUT Kostrad, diantaranya:

a) Makan dan snack 113 orang x Rp 25.000 x 3 dengan total dana sebesar Rp 8.475.000,- (Delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b) Mendukung BBM untuk 4 (empat) truk, 1(satu) bus dan 1 (satu) kijang sebanyak 5500 liter seharga Rp 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

18. Bahwa yang menerima dan mengelola penggunaan dana dari KSP Tri Karya Salatiga adalah Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5).

19. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2008 Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga pernah melaksanakan latihan menembak dengan HASS Merbabu di lapangan tembak Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga diikuti oleh kurang lebih 15 (limabelas) orang. Lathan menembak menggunakan SS 1 dan peluru tajam yang berasal dari sisa latihan bersama. Dalam latihan tersebut menghabiskan



kurang lebih 150 (seratus limapuluh) butir peluru.

20. Bahwa alasan Terdakwa memberikan munisi tajam kepada anggota perkumpulan HASS Merbabu adalah untuk sarana komsos/pendekatan terhadap masyarakat dan terdapat kelebihan munisi disatuan. Perkumpulan Hass Merbabu yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman Salatiga diketuai oleh Sdr Roni.

21. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut HASS Merbabu tidak memberikan sejumlah uang/barang kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Tetapi manfaat yang diperoleh Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga adalah kemudahan ketika akan membeli ATK maupun sembako dari toko / tempat yang dimiliki oleh anggota HASS Merbabu.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan outbond dan latihan menembak dengan menggunakan senjata SS 1 dan munisi tajam bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga dan anggota perkumpulan HASS Merbabu di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga kepada Komando Atas.

23. Bahwa sepengetahuan Terdakwa ketentuan prosedur pengeluaran munisi adalah untuk munisi latihan yang digunakan sesuai program/fungsinya, sedangkan untuk munisi sisa latihan gabungan tidak ada ketentuan penggunaannya.

24. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Staf- 4/Log Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga untuk mengeluarkan munisi dari gudang, untuk keperluan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

1. Surat- surat:

a. 5 (lima) lembar foto barang bukti senjata api jenis SS 1 V 1 dan satu lembar foto barang bukti magazen.



b. 3 (tiga) lembar surat perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang penunjukan personal pendukung pada pelaksanaan outbond tanggal 8 s.d 9 Maret 2009 di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

c. 4 (empat) lembar foto latihan menembak anggota Perkumpulan HASS Merbabu Salatiga di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad.

2. Barang-barang:

- 800 (delapan ratus) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa, dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987, melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1990 dan mengikuti Susarcab Infanteri lalu ditugaskan di Yonif 521/DY. Kemudian setelah mengalami beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan terakhir pada tahun 2004 melaksanakan pendidikan Seskoad dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan pangkat Letnan Kolonel dan saat ini menjabat Pamen Kodam V/Brawijaya. Sejak tanggal 11 Februari 2010 selama menjadi anggota TNI Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah melaksanakan tugas-tugas untuk Negara antara lain pada tahun 1994 melaksanakan tugas operasi di Timtim, pada tahun 2005 operasi Intel di Aceh dan memiliki tanda jasa berupa SL VIII, SL XVI, SL Dwidya Sistha, SL Seroja, SL Dharma Nusa.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak bulan Nopember 2006 s.d bulan Mei 2009 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membina satuan di batalyon, menjaga dan memelihara moril anggota serta menyiapkan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas. Adapun personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad yang berada dalam kewenangan Terdakwa berjumlah sesuai TOP 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) orang dan personil nyata 700 (tujuh ratus) orang .

3. Bahwa benar sekira awal tahun 2009 dalam rangka ulang tahun Divisi II kostrad dan untuk latihan pra tugas tahap III, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga memiliki program kegiatan lomba oramil dan oraum yang membutuhkan banyak dana.

4. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2009 Ketua KSP Tri Karya Salatiga (Saksi- 9) Sdr Ganjar Djatmiko ke Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menemui Dan Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Letkol Inf Asep Sudrajat (Terdakwa). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbagi cerita dan mendapatkan solusi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana yaitu menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga, saat itu Terdakwa bilang "sudah latihan di sini saja nanti tak kasih bonus latihan menembak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sekira minggu ketiga bulan Pebruari 2009 di ruangan Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad, Terdakwa memerintahkan Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) untuk menyelenggarakan kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga .

6. Bahwa benar atas perintah tersebut Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) mengajukan keberatan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, karena menurut Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) memberi materi latihan menembak pada orang sipil dapat menimbulkan kerawanan, namun Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga bilang "karena Batalyon banyak hutang dan latihan tetap dilaksanakan" .

7. Bahwa benar selanjutnya Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) melakukan koordinasi dengan Dan Kipan- A Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Wahyu Ramadhanus (Saksi- 12) menanyakan mekanisme outbond. Pasi 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) juga menyampaikan tentang kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dalam pelaksanaan latihan menembak melibatkan orang sipil. Kemudian Kapten Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan (Saksi- 12) menyarankan agar Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo .

8. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor In, Handoko Prasetyo menyampaikan tentang perintah Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga tersebut dan kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi. Kemudian Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo memerintahkan Pasi- 1 Lidik Kapten Inf F.S Basukiyanto supaya menyampaikan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga (Terdakwa) mengenai kerawanan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerawanan yang mungkin akan terjadi jika memberikan praktek menembak untuk orang sipil, namun perintah Terdakwa kepada Pasi-1/Lid agar latihan menembak dengan karyawan KSP Tri Karya Salatiga tetap dilaksanakan.

9. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat perintah dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Penunjukan panitia pendukung kegiatan outbond, Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) memberikan briefing kepada para pendukung sesuai surat perintah, dihadiri kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) orang. Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan outbond dan pembagian tugas anggota, waktu pelaksanaan, tempat dan sistem pengamanan.

10. Bahwa benar kemudian Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menyelenggarakan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2009, dengan materi berupa peluncuran, rafeling, jaring pendarat dan spider web, jembatan tali 1 dan 2, halang rintang, kompas, longmalap dan panca indera, statik display, kekompakan dan menembak.

11. Bahwa benar selama pelaksanaan kegiatan outbond para peserta menginap di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga urusan makan, sedangkan untuk makan peserta dikoordinir dari Batalyon 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 16.00 Batih Kompi Bant Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) atas perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menemui Serka Subari (Saksi- 16) dan memerintahkan agar besok (tanggal 8 maret 2009) mengeluarkan senjata jenis SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Serka Subari (Saksi- 16) mengeluarkan senjata SS 1 V1 sebanyak 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pucuk dari gudang senjata Kompi bantuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan nomor 91.037362 pegangan Praka Edi Siswanto, nomor 91.037540 tidak ada pemegangnya karena pindah, nomor 91.037795 pegangan Kopda Melky, nomor 89.023238 pegangan Sertu Arfain dan nomor 201.00055 pegangan Kopda Suherman. Selanjutnya senjata tersebut diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dan dibawa pergi. Tetapi sekira pukul 09.30 oleh Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dikembalikan kepada Serka Subari (Saksi- 16).

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Serka Subari (Saksi- 16) kembali mengeluarkan senjata yang sama dan diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15), kemudian sekira pukul 09.30 dikembalikan lagi kepada Serka Subari (Saksi- 16). Sarah terima senjata dari gudang tersebut oleh Serka Subari (Saksi- 16) di catat dalam buku keluar masuk senjata, pencatatan disaksikan oleh Ta Furir Kibant Koptu Roni Zoel Seni (Saksi- 17).

15. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2007 sekira pukul 10.00 di gudang munisi Ta ban Peng Gud Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) secara lisan diperintahkan oleh Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) yang secara lisan juga diperintah oleh Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga untuk mengeluarkan munisi dari gudang dalam rangka mendukung kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, diikuti oleh kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) peserta.

16. Bahwa benar selanjutnya Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) mengeluarkan amunisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir kaliber 5,56 mm. Kemudian Saksi menyerahkan munisi tersebut kepada koordinator latihan menembak Serka Eko Supriyanto di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Oleh Kopda Joko Utomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- 4) munisi dimasukkan ke magazen lebih kurang berjumlah 15 (limabelas) magazen, setiap magazen diisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya pendukung latihan menyerahkan kepada karyawan KSP Tri Karya Salatiga untuk latihan menembak.

17. Bahwa benar prosedur mengeluarkan munisi tajam dari gudang Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga harus tercatat dan atas perintah Terdakwa, tetapi pada saat mengeluarkan munisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir oleh pejabat gudang tidak dicatat dalam pembukuan.

18. Bahwa benar pelaksanaan latihan menembak hanya diikuti oleh peserta laki-laki lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang dengan urutan pelaksanaan latihan menembak adalah:

- a. Pelatih memberikan materi dan contoh secara umum kepada peserta tentang tehnik/cara menembak dengan tiarap.
- b. Peserta melaksanakan menembak 10 (sepuluh) butir munisi dengan tiarap bersandar jarak 50 (lima puluh) meter.
- c. Tiap peserta didampingi oleh seorang pelatih.
- d. 1 (satu) butir munisi tembakan peninjauan.
- e. 9 (sembilan) butir munisi tembakan tepat/penilaian.

19. Bahwa benar yang ditunjuk sebagai koordinator dalam latihan menembak adalah Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15), dibantu Sertu Filisianus Nainatu, Serda Agus Priyono, Praka Martinus Tenlima, Praka Suyanto, Praka Arwani, Kopka Warso (Saksi- 8) dan Kopda Joko Utomo (Saksi- 4).

20. Bahwa benar setelah selesai latihan menembak selongsong yang habis digunakan untuk latihan menembak tersebut oleh Serka Eko Supriyanto



(Saksi- 15) dikumpulkan dan diserahkan kepada pejabat gudang yaitu Kopka Warso (Saksi- 8) dan Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) untuk disimpan digudang amunisi Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

21. Bahwa benar Terdakwa pernah melaporkan sisa munisi tersebut kepada Aslog Divisi 2 Kostrad Kolonel Inf Harahap dan mendapat petunjuk untuk di simpan di Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga karena akan dipergunakan untuk latihan menembak Ton Tangkas sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir, selain itu juga untuk latihan menembak bagi satuan (diluar program).

22. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Ketua KSP Tri Karya Salatiga Sdr Gandjar Djatmiko (Saksi- 9) dengan Terdakwa, dalam kegiatan outbond tersebut KSP Tri Karya Salatiga memberikan kompensasi dukungan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

23. Bahwa benar Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga memerintahkan Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) untuk mengambil uang dari KSP Tri Karya Salatiga sebagai kompensasi atas penyelenggaraan outbond dan latihan menembak di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) menerima pembayaran dari KSP Tri Karya Salatiga sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pertama sekira bulan Maret 2009 sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga betas juta rupiah) dan yang kedua sekira bulan Maret 2009 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) diserahkan kepada Terdakwa.

24. Bahwa benar perincian penggunaan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan kegiatan outbond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga betas juta rupiah) untuk makan dan snack peserta, malam akrab serta honor pelatih.

b. Menutupi kekurangan dana pada kegiatan satuan, sebagai berikut:

1) Latihan pra tugas tahap ke II dan III antara lain untuk penyiapan posko Batalyon.

2) Mendukung BBM sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter atau sebesar Rp 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk latihan team brigade sebagai penyelenggara latihan pra tugas.

3) Mendukung logistik dan BBM Team lomba oramil dan oraum (putra dan putri) selama 3 (tiga) hari di Divisi II Kostrad Malang dalam rangka HUT Kostrad, diantaranya:

a) Makan dan snack 113 orang x Rp 25.000 x 3 dengan total dana sebesar Rp 8.475.000,- (Delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b) Mendukung BBM untuk 4 (empat) truk, 1(satu) bus dan 1 (satu) kijang sebanyak 5500 liter seharga Rp 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

25. Bahwa benar setiap personal pendukung kegiatan outbond mendapat insentif dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga masing-masing sebesar:

a. Pendukung dari Tamtama, insentifnya sebesar Rp 25.000,- /orang.



b. Pendukung dari Bintara, insentifnya sebesar Rp 50.000,- /orang.c. Pendukung dari Perwira (Saksi, Pasi- 1/Lidik Kapten Inf FS Basukiyanto, Pasi-4/Log Kapten Inf Paidi), insentifnya sebesar Rp 300.000,- /orang.

26. Bahwa benar alasan Terdakwa memberikan ijin latihan menembak dengan munisi tajam kepada anggota KSP Tri Karya Salatiga adalah:

a. Untuk sarana Komsos/pendekatan dengan masyarakat.

b. Satuan saat itu membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan kesatuan antara lain mendukung latihan pra tugas yang tidak terdapat dana khusus dari komando atas, sehingga dana itu didukung dari hasil outbond serta lomba oramil dan oraum di Divisi 2 Kostrad.

c. Terdapat kelebihan munisi di satuan yang berasal dari sisa latihan gabungan.

27. Bahwa benar pada tahun 2009 selain karyawan KSP Tri Karya Salatiga, Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga atas perintah Terdakwa juga telah menyelenggarakan latihan menembak menggunakan senjata SS 1 dan pistol dengan peluru tajam bagi anggota Perkumpulan Hass Merbabu yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman Salatiga diketuai oleh Sdr Roni.

28. Bahwa benar sekira tahun 2009 perkumpulan Jalan Sehat Hass Merbabu Salatiga mengadakan acara jalan sehat di daerah Karanglo Kec Bringin Kab Semarang. Terdakwa dengan anak buahnya kurang lebih berjumlah 4 (empat) orang ikut bergabung pada acara tersebut. Dalam acara tersebut Terdakwa menawarkan kepada anggota Hass Merbabu sambil bilang "siapa yang mau belajar nembak" dan tawaran tersebut direspon oleh rekan-rekan Sdr Roni Joelseni (Saksi- 17).

29. Bahwa benar dalam pelaksanaan latihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak tersebut

Perkumpulan HASS Merbabu tidak memberikan sejumlah uang/barang kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, tetapi manfaat yang diperoleh Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga adalah kemudahan ketika akan membeli ATK maupun sembako dari toko / tempat yang dimiliki oleh anggota HASS Merbabu.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan outbond dan latihan menembak dengan menggunakan senjata SS 1 dan munisi tajam bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga dan anggota perkumpulan HASS Merbabu di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga kepada Komando atas.

31. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selaku Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang penunjukan panitia pendukung kegiatan out bond dan latihan menembak merupakan perbuatan yang melampaui haknya dan merupakan perbuatan yang asing bagi kepentingan dinas Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

32. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Menimbang : 1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dimana Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya telah sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, terhadap hal-hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa bersifat permohonan keringanan (klementie) maka Oditur Militer Tinggi tidak memberikan tanggapannya, oleh karena itu Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan secara alternatif yang terdiri dari:

Alternatif pertama: Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka dimungkinkan bagi Majelis untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “ **Militer**”.



Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas “

Unsur ke-3 : “ Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “

Menimbang : Mengenai Unsur Kesatu “Militer”

- Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut dinas militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Wamil).

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Letkol Inf Asep Sudrajat) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Yonif 521/DY. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan pangkat Letnan Kolonel dan saat disidangkan Terdakwa sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya .

2. Bahwa berdasarkan Skeppera Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/99/II/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Letkol Inf Asep Sudrajat Nrp. 1900007780667.

3. Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa adalah prajurit TNI AD sekaligus warga negara Indonesia tunduk kepada perundang-undangan Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. .

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap dengan jelas identitas Terdakwa lengkap dengan atribut, jabatan serta kesatuan dimana ketika Terdakwa menjadi Dan Yonif 411/6/2. Memerintahkan anggota bawahannya untuk menyelenggarakan kegiatan out bond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Salatiga dengan tidak melaporkan kepada Komando Atas, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua “ **Dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas** ”

Bahwa yang dimaksud dengan “**sengaja**” atau **kesengajaan** menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dengan sengaja melampaui hak berarti bahwa atasan (subyek) tersebut tahu bahwa ia menggunakan hak yang melebihi hak yang ada padanya, sedangkan yang dimaksud dalam keadaan yang asing bagi kepentingan dinas adalah atasan tersebut tahu bahwa keadaan itu asing, Asing dapat berarti tidak dikenal atau tidak pernah terjadi keadaan itu sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987, melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1990 dan mengikuti Susarcab Infanteri lalu ditugaskan di Yonif 521/DY. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan terakhir pada tahun 2004 melaksanakan pendidikan Seskoad dan kenaikan



pangkat serta mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan pangkat Letnan Kolonel dan saat ini menjabat Pamen Kodam V/Brawijaya. Sejak tanggal 11 Februari 2010 selama menjadi anggota TNI Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah melaksanakan tugas-tugas untuk Negara antara lain pada tahun 1994 melaksanakan tugas operasi di Timtim, pada tahun 2005 operasi Intel di Aceh dan memiliki tanda jasa berupa SL VIII, SL XVI, SL Dwidya Sistha, SL Seroja, SL Dharma Nusa.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak bulan Nopember 2006 s.d bulan Mei 2009 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membina satuan di batalyon, menjaga dan memelihara moril anggota serta menyiapkan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas. Adapun personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad yang berada dalam kewenangan Terdakwa berjumlah sesuai TOP 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) orang dan personil nyata 700 (tujuh ratus) orang .

3. Bahwa benar sekira minggu ketiga bulan Pebruari 2009 di ruangan Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad, Terdakwa memerintahkan Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) untuk menyelenggarakan kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga .

4. Bahwa benar atas perintah tersebut Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) mengajukan keberatan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, karena menurut Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi latihan menembak pada orang sipil dapat menimbulkan kerawanan, namun Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga bilang "karena Batalyon banyak hutang dan latihan tetap dilaksanakan".

5. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor In, Handoko Prasetyo menyampaikan tentang perintah Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga tersebut dan kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi. Kemudian Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo memerintahkan Pasi- 1 Lidik Kapten Inf F.S Basukiyanto supaya menyampaikan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga (Terdakwa) mengenai kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi jika memberikan praktek menembak untuk orang sipil, namun perintah Terdakwa kepada Pasi- 1/Lid agar latihan menembak dengan karyawan KSP Tri Karya Salatiga tetap dilaksanakan.

6. Bahwa benar selama pelaksanaan kegiatan outbond para peserta menginap di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga urusan makan, sedangkan untuk makan peserta dikoordinir dari Batalyon 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Serka Subari (Saksi- 16) mengeluarkan senjata SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk dari gudang senjata Kompi bantuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan nomor 91.037362 pegangan Praka Edi Siswanto, nomor 91.037540 tidak ada pemegangnya karena pindah, nomor 91.037795 pegangan Kopda Melky, nomor 89.023238 pegangan Sertu Arfain dan nomor 201.00055 pegangan Kopda Suherman. Selanjutnya senjata tersebut diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dan dibawa pergi. Tetapi sekira pukul 09.30 oleh Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dikembalikan kepada Serka Subari (Saksi- 16).

8. Bahwa benar selanjutnya Kopda Joko Utomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi- 4) mengeluarkan amunisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir kaliber 5,56 mm. Kemudian Saksi menyerahkan munisi tersebut kepada koordinator latihan menembak Serka Eko Supriyanto di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Oleh Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) munisi dirnasukkan ke magazen lebih kurang berjumlah 15 (limabelas) magazen, setiap magazen diisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya pendukung latihan menyerahkan kepada karyawan KSP Tri Karya Salatiga untuk latihan menembak.

9. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Ketua KSP Tri Karya Salatiga Sdr Gandjar Djatmiko (Saksi- 9) dengan Terdakwa, dalam kegiatan outbond tersebut KSP Tri Karya Salatiga memberikan kompensasi dukungan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

10. Bahwa benar Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga memerintahkan Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) untuk mengambil uang dari KSP Tri Karya Salatiga sebagai kompensasi atas penyelenggaraan outbond dan latihan menembak di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) menerima pembayaran dari KSP Tri Karya Salatiga sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pertama sekira bulan Maret 2009 sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga betas juta rupiah) dan yang kedua sekira bulan Maret 2009 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Pasi- 4/Log Kapten Inf Paidi (Saksi- 5) diserahkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar perincian penggunaan dana sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) adalah sebagai berikut

a. Memenuhi kebutuhan kegiatan outbond sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga betas juta rupiah) untuk untuk makan dan snack peserta, malam akrab serta honor pelatih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menutupi kekurangan dana pada kegiatan satuan, sebagai berikut:

1) Latihan pra tugas tahap ke II dan III antara lain untuk penyiapan posko Batalyon.

2) Mendukung BBM sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter atau sebesar Rp 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk latihan team brigade sebagai penyelenggara latihan pra tugas.

3) Mendukung logistik dan BBM Team lomba oramil dan oraum (putra dan putri) selama 3 (tiga) hari di Divisi II Kostrad Malang dalam rangka HUT Kostrad, diantaranya:

a) Makan dan snack 113 orang x Rp 25.000 x 3 dengan total dana sebesar Rp 8.475.000,- (Delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b) Mendukung BBM untuk 4 (empat) truk, 1(satu) bus dan 1 (satu) kijang sebanyak 5500 liter seharga Rp 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

12. Bahwa benar setiap personal pendukung kegiatan outbond mendapat insentif dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga masing-masing sebesar:

a. Pendukung dari Tamtama, insentifnya sebesar Rp 25.000,- /orang.

b. Pendukung dari Bintara, insentifnya sebesar Rp 50.000,- /orang.

c. Pendukung dari Perwira (Saksi, Pasi-1/Lidik Kapten Inf FS Basukiyanto, Pasi-4/Log Kapten Inf Paidi), insentifnya sebesar Rp



300.000,- /orang.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa memberikan ijin latihan menembak dengan munisi tajam kepada anggota KSP Tri Karya Salatiga adalah:

a. Untuk sarana Komsos/pendekatan dengan masyarakat.

b. Satuan saat itu membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan kesatuan antara lain mendukung latihan pra tugas yang tidak terdapat dana khusus dari komando atas, sehingga dana itu didukung dari hasil outbond serta lomba oramil dan oraum di Divisi 2 Kostrad.

c. Terdapat kelebihan munisi di satuan yang berasal dari sisa latihan gabungan.

14. Bahwa benar dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut Perkumpulan HASS Merbabu tidak memberikan sejumlah uang/barang kepada Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga, tetapi manfaat yang diperoleh Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga adalah kemudahan ketika akan membeli ATK maupun sembako dari toko / tempat yang dimiliki oleh anggota HASS Merbabu.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan outbond dan latihan menembak dengan menggunakan senjata SS 1 dan munisi tajam bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga dan anggota perkumpulan HASS Merbabu di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga kepada Komando Atas.

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selaku Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga yang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang penunjukan panitia pendukung kegiatan out bond dan latihan menembak merupakan perbuatan yang melampaui haknya dan merupakan perbuatan yang asing bagi kepentingan dinas Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Dan Yonif saat memberikan perintah kepada bawahannya yang ditindak lanjuti dengan Sprin Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 untuk melaksanakan out bond dan latihan menembak kepada karyawan KSP Tri Karya Salatiga. Hal tersebut oleh Terdakwa tidak dilaporkan kepada Komando Atas, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa pelaksanaan out bond dan latihan menembak bagi anggota KSP Tri Karya Salatiga tidak ada dalam program kegiatan atau perencanaan Yonif 411/6/2, namun Terdakwa tetap saja melaksanakan kegiatan tersebut, walaupun tidak sesuai dengan program kerja Yonif 411/6/2 atau tidak pernah terjadi sebelumnya.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan karena keadaan tersebut asing bagi kepentingan dinas, tidak ada dalam program kegiatan dan tidak lapor kepada Komando Atas. Disinilah letak kesengajaan dan melampaui hak yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga: “ **Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu** “.

Bahwa pada dasarnya bagi seorang Militer (atasan) sesuai perundang-undangan mempunyai hak untuk memberi/mengeluarkan suatu perintah, yang diajarkan pada umumnya adalah apa yang wajib /harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta cara-cara melaksanakannya. Hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan adalah hak-hak



memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh / teladan, memperhatikan, memberi petunjuk, member tugas dan mengawasi bawahannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga sejak bulan Nopember 2006 s.d bulan Mei 2009 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membina satuan di batalyon, menjaga dan memelihara moril anggota serta menyiapkan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas. Adapun personel Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad yang berada dalam kewenangan Terdakwa berjumlah kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) orang.

2. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2009 Ketua KSP Tri Karya Salatiga (Saksi- 9) Sdr Ganjar Djatmiko ke Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menemui Dan Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga Letkol Inf Asep Sudrajat (Terdakwa). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbagi cerita dan mendapatkan solusi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana yaitu menyelenggarakan kegiatan outbond bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga, saat itu Terdakwa bilang "sudah latihan di sini saja nanti tak kasih bonus latihan menembak".

3. Bahwa benar sekira minggu ketiga bulan Pebruari 2009 di ruangan Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad, Terdakwa memerintahkan Pasi- 2/Ops Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) untuk menyelenggarakan kegiatan outbond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga.

4.. Bahwa benar selanjutnya Pasi- 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) melakukan koordinasi dengan Dan Kipan- A Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Wahyu Ramadhanus (Saksi- 12) menanyakan mekanisme outbond. Pasi 2/Ops Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan tentang kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dalam pelaksanaan latihan menembak melibatkan orang sipil. Kemudian Kapten Inf Wahyu Ramadhan Suryawan (Saksi- 12) menyarankan agar Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo.

5. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menghadap Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor In, Handoko Prasetyo menyampaikan tentang perintah Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga tersebut dan kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi. Kemudian Wadan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Mayor Inf Handoko Prasetyo memerintahkan Pasi- 1 Lidik Kapten Inf F.S Basukiyanto supaya menyampaikan kepada Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga (Terdakwa) mengenai kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi jika memberikan praktek menembak untuk orang sipil, namun perintah Terdakwa kepada Pasi- 1/Lid agar latihan menembak dengan karyawan KSP Tri Karya Salatiga tetap dilaksanakan.

6. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat perintah dari Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Penunjukan panitia pendukung kegiatan outbond, Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) memberikan briefing kepada para pendukung sesuai surat perintah, dihadiri kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) orang. Kapten Inf Widi Rahman (Saksi- 2) menyampaikan tentang mekanismem pelaksanaan outbond dan pembagian tugas anggota, waktu pelaksanaan, tempat dan sistem pengamanan.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 16.00 Batih Kompi Bant Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) atas perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga menemui Serka Subari (Saksi- 16) dan memerintahkan agar besok (tanggal 8 maret 2009) mengeluarkan senjata jenis SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Serka Subari (Saksi- 16) mengeluarkan senjata SS 1 V1 sebanyak 5 (lima) pucuk dari gudang senjata Kompi bantuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga dengan nomor 91.037362 pegangan Praka Edi Siswanto, nomor 91.037540 tidak ada pemegangnya karena pindah, nomor 91.037795 pegangan Kopda Melky, nomor 89.023238 pegangan Sertu Arfain dan nomor 201.00055 pegangan Kopda Suherman. Selanjutnya senjata tersebut diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dan dibawa pergi. Tetapi sekira pukul 09.30 oleh Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15) dikembalikan kepada Serka Subari (Saksi- 16).

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 06.15 Serka Subari (Saksi- 16) kembali mengeluarkan senjata yang sama dan diserahkan kepada Serka Eko Supriyanto (Saksi- 15), kemudian sekira pukul 09.30 dikembalikan lagi kepada Serka Subari (Saksi- 16). Sarah terima senjata dari gudang tersebut oleh Serka Subari (Saksi- 16) di catat dalam buku keluar masuk senjata, pencatatan disaksikan oleh Ta Furir Kibant Koptu Roni Zoel Seni (Saksi- 17).

10. Bahwa benar selanjutnya Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) mengeluarkan amunisi dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir kaliber 5,56 mm. Kemudian Saksi menyerahkan munisi tersebut kepada koordinator latihan menembak Serka Eko Supriyanto di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga. Oleh Kopda Joko Utomo (Saksi- 4) munisi dirnasukkan ke magazen lebih kurang berjumlah 15 (limabelas) magazen, setiap magazen diisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya pendukung latihan menyerahkan kepada karyawan KSP Tri Karya Salatiga untuk latihan menembak.

11. Bahwa benar prosedur mengeluarkan munisi tajam dari gudang Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga harus tercatat dan atas perintah Terdakwa, tetapi pada saat mengeluarkan munisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gudang sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir oleh pejabat gudang tidak dicatat dalam pembukuan.

12. Bahwa benar pelaksanaan latihan menembak hanya diikuti oleh peserta laki-laki lebih kurang berjumlah 100 (seratus) orang dengan urutan pelaksanaan latihan menembak adalah:

- a. Pelatih memberikan materi dan contoh secara umum kepada peserta tentang tehnik/cara menembak dengan tiarap.
- b. Peserta melaksanakan menembak 10 (sepuluh) butir munisi dengan tiarap bersandar jarak 50 (lima puluh) meter.
- c. Tiap peserta didampingi oleh seorang pelatih.
- d. 1 (satu) butir munisi tembakan peninjauan.
- e. 9 (sembilan) butir munisi tembakan tepat/penilaian.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa memberikan ijin latihan menembak dengan munisi tajam kepada anggota KSP Tri Karya Salatiga adalah:

- a. Untuk sarana Komsos/pendekatan dengan masyarakat.
- b. Satuan saat itu membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan kesatuan antara lain mendukung latihan pra tugas yang tidak terdapat dana khusus dari komando atas, sehingga dana itu didukung dari hasil outbond serta lomba oramil dan oraum di Divisi 2 Kostrad.
- c. Terdapat kelebihan munisi di satuan yang berasal dari sisa latihan gabungan.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan outbond dan latihan menembak dengan menggunakan senjata SS 1 dan munisi tajam bagi



karyawan KSP Tri Karya Salatiga dan anggota perkumpulan HASS Merbabu di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga kepada Komando atas.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan menimbulkan kerugian negara, karena munisi yang sudah digunakan untuk latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan satuan atau untuk memenuhi bekal pokok munisi satuan dalam rangka kesiapan operasional Satuan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta dipersidangan terungkap jelas Terdakwa memerintahkan kepada bawahannya anggota Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga untuk melaksanakan out bond dan latihan menembak bagi karyawan KSP Tri Karya Salatiga ditindak lanjuti dengan Sprin Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Penunjukan panitia pendukung kegiatan outbond dan perintah tersebut oleh anggota dilaksanakan, dengan demikian jelas Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu yaitu out bond dan latihan menembak.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Memerintahkan bawahan dengan melampaui hak atau asing bagi kepentingan dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa memerintahkan bawahannya dengan melampaui hak menunjukkan sikap tidak peduli dengan hak-hak yang telah dimiliki.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa di atas, seharusnya tdk perlu terjadi dalam kualitas serta kapasitas Terdakwa selaku Pamen serta selaku Danyonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga seharusnya mampu menganalisa akibat perbuatan yang dilakukan.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan kekuasaan yang melebihi otoritasnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi negara karena munisi yang telah digunakan latihan menembak oleh karyawan KSP Tri Karya Salatiga tidak dapat digunakan lagi untuk latihan Satuan meningkatkan profesionalisme anggota dalam rangka kesiap siagaan kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa tidak menggunakan uang kompensasi karena uang tersebut digunakan untuk menunjang



kegiatan kesatuan.

4. Terdakwa selama menjabat Danyonif banyak prestasi yang berhasil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerawanan akibat dari penggunaan senjata api dan munisi bagi masyarakat sipil.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat **putusan** sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar foto barang bukti senjata api jenis SS 1 V 1 dan satu lembar foto barang bukti magazen.

b. 3 (tiga) lembar surat perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang penunjukan personal pendukung pada pelaksanaan outbond tanggal 8 s.d 9 Maret 2009 di Ma Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga.

c. 4 (empat) lembar foto latihan menembak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Perkumpulan HASS Merbabu Salatiga di lapangan tembak Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad.

2. Barang-barang:

- 800 (delapan ratus) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm

Oleh karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Mengingat : 1. Pasal 129 KHUPM
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Nama lengkap : Asep Sudrajat .
Pangkat/Nrp : Letkol Inf /1900007780667.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Memerintah bawahan dengan melampaui hak atau asing bagi kepentingan dinas “.

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat- surat:

1). 5 (lima) lembar foto barang bukti senjata api jenis SS 1 V 1 dan satu lembar foto barang bukti magazen.

2). 3 (tiga) lembar surat perintah Dan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Nomor: Sprin/72/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang penunjukan personel pendukung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan outbond tanggal 8 s/d 9 Maret 2009 di Ma
Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad Salatiga .

3). 4 (empat) lembar foto latihan menembak anggota
Perkumpulan Hass Merbabu Salatiga di lapangan tembak
Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

b. Barang barang:

- 800 (delapan ratus) butir selongsong amunisi
kaliber 5,56 mm.

Dikembalikan kepada kesatuan Yonif 411/6/2 Pandawa Kostrad .

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 31
Mei 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh
Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/ P, sebagai
Hakim Ketua, TR. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 dan Purnomo,
SH. Kolonel Chk Nrp. 32011 masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Bambang Aribowo,
SH. Kolonel Sus Nrp. 516764, Penasehat Hukum Djunaedi Iskandar,
SH. Kapten Chk Nrp.2910134720371 dkk 2 (dua) orang dan Panitera
Tutut Dyah Rojani, SH. Mayor Sus Nrp. 524581 serta dihadapan umum
dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yutti.S.Halilin, SH

Kolone1 Laut (Kh/W)

Nrp. 8607/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

TR.Samosir, SH
Purnomo, SH
Kolonel Chk Nrp. 33591
Kolonel Chk Nrp. 32011

Panitera

Ttd

Tutut Dyah Rojani, SH
Mayor Sus Nrp. 524581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)